

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN  
CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG  
DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

**TESIS**

**JEREMIA REYNOVAN**

**NPM: 2220010048**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **JEREMIA REYNOVAN**  
NPM : **2220010048**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN  
CEK/BILYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG  
DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**



*Pengesahan Tesis*

Medan, 24 Agustus 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum**

**Assoc. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BILYET GIRO  
YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI  
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**JEREMIA REYNOVAN**

**NPM : 2220010048**

**Progran Studi : Magister Ilmu Hukum**


“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2024”

*Panitia Penguji*

1. **Assoc. Prof. Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum** 1. ....  
**Ketua**

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum** 2. ....  
**Sekretaris**

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum** 3. ....  
**Anggota**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BILYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2024

Penulis



**JEREMIA REYNOVAN**

**NPM : 2220010048**

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**JEREMIA REYNOVAN**

NPM: 2220010048

Transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk. Dalam kegiatan transaksi bisnis, para pengusaha sering menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun *endosemen*. Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun tidak kebenaran dari suatu dari suatu pengetahuan, gejala, atau hepotesa. Perlindungan hukum dalam penggunaan cek dan bilyet giro Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro, yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank jika terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank hanya memberikan memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong. Cek merupakan alat pembayaran tunai, sehingga penarik yang memberikan cek kosong kepada penerima dapat memberikan harapan kepada penerima bahwa suatu waktu cek tersebut dapat dicairkan, apalagi pada saat penyerahan cek tersebut, penarik mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak mencukupi nilai cek yang dikeluarkan, apalagi kenyataannya setelah dicairkan oleh penerima ternyata tidak ada saldo atau saldo tidak cukup pada rekening giro penarik, maka penarik dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Hambatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro penarik memberikan bilyet giro kepada penerima, dengan perkataan lain penarik memberikan janjinya untuk membayar utang tepat pada jangka waktu efektif sesuai ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari. Lemahnya undang-undang mengenai penarikan Bilyet Giro kosong merupakan kendala utama bagi para penerima Bilyet Giro kosong untuk mengajukan kasus Bilyet Giro kosong ke Pengadilan Negeri. Sehingga banyak para penerima Bilyet Giro kosong membiarkan kerugiannya tersebut dan Bilyet Giro kosong yang didapatnya hanya disimpan berharap penerbit Bilyet Giro kosong tersebut akan mengganti melunasi walaupun dengan cara mencicil, sudah cukup membuktikan bahwa Bilyet Giro sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai alat pembayaran.

**Kata Kunci : *cek/bilyet giro; tindak pidana; penipuan.***

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF INSUFFICIENT CHECK/GIRO BILLETS CATEGORIZED AS THE CRIME OF FRAUD**

**JEREMIA REYNOVAN**

**NPM: 2220010048**

*Book-transfer transactions or known as transfers from the checking account owner to the designated person. In business transaction activities, entrepreneurs often use giro bills as a means of paying credit by transferring giro bills to other entrepreneurs. Please note that giro bills cannot be transferred from hand to hand or endorsed. Research methods are methods that organize in a coherent and good manner using scientific methods which aim to discover, develop, or test the truth or untruth of a piece of knowledge, symptoms or hypotheses. Legal protection in the use of checks and giro bills. Laws, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters as well as agreements made between the parties in the issuance of giro bills do not provide clear protection for giro bill holders, which is given to recipients of empty giro bills when This is what the bank does if a blank giro bill is rejected. The bank only warns the customer concerned with a warning letter not to issue a blank giro bill. Checks are a means of cash payment, so the drawer who gives a blank check to the recipient can give the recipient hope that one day the check can be cashed, especially when the check is handed over, the drawer knows for sure and is aware that there are no funds in his checking account or not. sufficient value of the check issued, especially in the fact that after it is cashed by the recipient it turns out that there is no balance or insufficient balance in the drawer's checking account, then the drawer can be categorized as committing a criminal act of fraud and/or embezzlement. The recipient, in other words, the drawee gives his promise to pay the debt exactly within the effective period in accordance with the provisions governing giro bills, namely 70 (seventy) days. Weak laws regarding the withdrawal of empty Bilyet Giro are the main obstacle for recipients of empty Bilyet Giro to submit cases of empty Bilyet Giro to the District Court. So, many recipients of blank Bilyet Giro let their losses go and the blank Bilyet Giro they get are simply kept in the hope that the issuer of the blank Bilyet Giro will compensate them, even if in installments, which is enough to prove that Bilyet Giro is no longer relevant to use as a means of payment.*

**Keywords: check/bilyet giro; criminal acts; fraud.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pemanding.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Juli 2024

Penulis,

**JEREMIA REYNOVAN**  
**NPM: 2220010048**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....	19
1. Kerangka Teori Penelitian.....	19
2. Konseptual Penelitian.....	42
G. Metode Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Pendekatan Penelitian. ....	44
3. Sifat Penelitian. ....	45
4. Sumber Data.....	45
5. Alat Pengumpulan Data .....	46
6. Analisi Data.....	46
<b>BAB II    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN           CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG           DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN. 48</b>	
A. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penggunaan Cek Dan Bilyet Giro.....	48
B. Kategori Cek dan Bilyet Giro Berdasarkan Yurisprudensi .....	56
C. Upaya Hukum Pemberian Cek Dan Bilyet Giro Kosong.....	68
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro .....	76

<b>BAB III KEBIJAKAN TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN .....</b>	<b>79</b>
A. Cara Penyelesaian Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong.....	81
B. Akibat Dari Pembayaran Dengan Bilyet Giro Kosong .....	85
C. Proses Pembuktian Penipuan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana.....	90
<b>BAB IV HAMBATAN T TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN .....</b>	<b>102</b>
A. Penyebab Penyalahgunaan Bilyet Giro Di Indonesia.....	102
B. Penerapan Kasus-kasus Cek Kosong.....	110
C. Sebab-Sebab Timbulnya Cek Kosong.....	116
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sistem pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat, manusia pada awalnya menggunakan sistem barter terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Uang merupakan alat tukar dan pembayaran transaksi komersial dan finansial, sehingga uang menjadi pendorong kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional dan internasional.<sup>1</sup>

Uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat penukar yang terdiri dari uang pecahan kertas dan logam yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan uang giral adalah uang kertas dan nilai nominalnya ditentukan oleh penariknya masing-masing. Sejarah telah mencatat bahwa tumbuhnya bank-bank pemerintah Indonesia ini tidak terlepas dari masa perjuangan negara Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Dua masa penjajahan yang masih sangat jelas kita ingat adalah masa penjajahan Belanda dan Jepang.<sup>2</sup>

Zaman modern sekarang ini membawa dampak segala sesuatu diselesaikan dengan cepat mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat terutama dunia

---

<sup>1</sup> Abidin, A. Z. dan Andi Hamzah. (2010), *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone,. Hal 21.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 45.

usaha dan perdagangan. Sistem pembayaran dalam dunia bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank. Dengan memudahkan alat pembayaran yang berbentuk giral yaknidengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan bilyet giro.<sup>3</sup>

Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman dalam lintas pembayaran. Kerjasama antara pengusaha dengan bank keduanya rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral. Dalam hal ini dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat cek yang dapat diuangkan. Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah bilyet giro.<sup>4</sup>

Bilyet giro adalah Surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endosemen.<sup>5</sup>

Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 104.

<sup>5</sup> Emirzon, Joni.( 2002) *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo. Hal 19.

simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan (Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Perbankan).<sup>6</sup>

Cek dan Bilyet Giro (BG) selalu digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis. Menurut Pasal 178 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pada intinya menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar kepada seseorang yang ditunjuk (Pasal 178 KUHD angka 2 dan 3). Sedangkan, Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/2005 tentang Bilyet Giro, yang pada intinya menyatakan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan.<sup>7</sup>

Pembayaran tunai dan langsung, sedangkan bilyet giro adalah transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk. Dalam kegiatan transaksi bisnis, para pengusaha sering menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan bilyet giro kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan dari tangan ke tangan maupun *endosemen*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 54.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 112.

Bilyet giro sudah dianggap lebih aman daripada cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab, namun masih dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menerbitkan bilyet giro kosong. Penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995) karena dana penerbit tidak cukup.<sup>9</sup>

Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi bilyet giro tersebut sudah beredar atau diterima oleh pemegang sehingga dapat merugikan pemegang bilyet giro. Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) namun tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro.<sup>10</sup>

Para pihak yang terlibat transaksi dalam menggunakan bilyet giro adalah bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Secara yuridis formal, bilyet giro ini belum diatur dalam undang-undang namun hanya pedoman atau pengaturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu Surat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 130.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 158.

Edaran Bak Indonesia (SEBI) No. 28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995.<sup>11</sup>

Bilyet Giro secara khusus, yaitu surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya kepada bank yang sama atau pada bank lainnya. Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran.<sup>12</sup>

Mengeluarkan cek dan ataupun bilyet giro apabila dalam satu transaksi bisnis membutuhkan jumlah uang yang banyak tidak perlu lagi membawa uang dengan jumlah besar. Praktik penggunaan cek dan bilyet giro pada masyarakat saat ini biasanya terjadi dalam konteks pinjam-meminjam uang terjadi diantara bank dan nasabah yang mana cek dan bilyet giro digunakan sebagai jaminan bagi nasabah kepada bank untuk mempermudah apabila terjadi wanprestasi. Jika, cek dan bilyet giro tidak dapat diuangkan/dikliringkan, maka terhadap utang yang tidak dibayar, pihak bank dapat melakukan upaya hukum secara pidana berupa laporan polisi.<sup>13</sup>

Penyelesaiannya dilakukan melalui upaya hukum secara perdata akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga, pada saat sekarang ini kedudukan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 164.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 173.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 190.

cek yang digunakan oleh nasabah sebagai jaminan utang yang diberikan kepada bank, hanya sebagai bentuk janji bayar yang belum tentu cek tersebut dapat dicairkan. Terkait dengan jaminan utang, dahulu sering digunakan nasabah sebagai peminjam adalah berupa jaminan kebendaan yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak (Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).<sup>14</sup>

Jaminan berupa barang bergerak disebut fidusia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sedangkan terhadap jaminan barang tidak bergerak disebut hak tanggungan atau dahulu dikenal hipotek (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah). Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang yang menimbulkan akibat hukum pidana maupun hukum perdata, maka cek dan bilyet giro sebagai produk bank erat kaitannya dengan hukum perbankan.<sup>15</sup>

Bank-bank pemerintah maupun swasta adalah pihak yang menerbitkan cek dan bilyet giro tersebut. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro sering dibuat terikut-ikut dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Keikutsertaan bank dalam permasalahan hukum tersebut, minimal

---

<sup>14</sup> Kamello, Tan. (2006), *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni.hal 8.

<sup>15</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hal 23.

memberikan keterangan kepada Penyidik tentang rekening giro atas nama nasabahnya.<sup>16</sup>

Penolakan bilyet giro telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 yang diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong. Syarat dalam cek bilyet giro ini diharapkan berisi syarat perjanjian kedua belah pihak yang melindungi pemegang, tetapi dalam syarat tersebut hanya mengatur persyaratan secara formal. Dalam SEBI tersebut disebutkan bahwa tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada tertarik apabila cek atau bilyet giro tidak memenuhi syarat alasan penolakan bilyet giro KUHPerduta dan KUHD tidak mengatur mengenai bilyet giro, begitu pula dengan Undang-undang Perbankan yang hanya memberikan pengertian dari bilyet giro.<sup>17</sup>

Bilyet giro secara khusus diatur dalam SEBI No 2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 Tentang Bilyet Giro. Dengan adanya surat edaran tersebut tidak pula secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan terhadap pemegang bilyet giro kosong. Pada surat edaran tersebut, pemegang tidak diberikan beberapa aturan yang melindungi

---

<sup>16</sup> Soeroso, R.( 2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika,.hal 14.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 25.

pemegang, sehingga pemegang tidak dapat memindahkan uang kerekening pemegang.<sup>18</sup>

Surat edaran yang ada hanya memberikan penjelasan jika seorang nasabah menarik bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat peringatan.<sup>19</sup>

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad* yaitu apabila perbuatan seseorang penarik cek kosong tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP. Karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *wedderechtigkeid* yaitu apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, sehingga, penggunaan cek dan bilyet giro kosong tersebut bukanlah *wedderechtigkeid* akan tetapi adalah *onrechtmatigedaad*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 61.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 72.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 78.

Penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, yaitu: apabila penarik cek kosong yang dari semula tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatannya itu berubah konteksnya *wedderechtigheid*.<sup>21</sup>

Melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro kosong yang dikeluarkannya tersebut pasti penarik dan penerima membuat suatu kesepakatan-kesepakatan, baik itu tahapan pembayaran, maupun besaran pembayaran yang menjadi kesepakatan lanjutan di luar dari peristiwa penarikan cek kosong itu sendiri. Namun, jika perbuatannya itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP, maka perbuatannya dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad*. Dengan kata lain, dalam hukum pidana suatu perbuatan harus dibuktikan terlebih dahulu “niat” (*mens rea*) dari penarik cek kosong tersebut apakah memang penarik memang berniat untuk melakukan tindak pidana terhadap penerima atau tidak.<sup>22</sup>

Melakukan tindak pidana” dan “dapat dibuktikan tidak ada suatu pembayaran apapun” terhadap cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 105

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 118.

perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Oleh karena dengan telah ditemukannya titik perbedaan ini, maka bagi penegak hukum, yaitu: penyidik, penuntut, penasihat hukum, dan hakim dapat dengan mudah menentukan kategori perbuatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*wedderechtelijkheid*).<sup>23</sup>

Pokok pangkal terbitnya surat cek adalah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dengan pemegang pertama. Dalam hubungan ini penerbit berposisi sebagai nasabah dan penerima sebagai bank. Untuk melakukan pembayaran nasabah menerbitkan cek dan memerintahkan pihak ketiga yaitu tersangkut untuk membayar kepada penerima surat cek. Tanggung jawab pihak lain terutama pihak terkait dan pihak Bank Indonesia dengan memberikan surat peringatan (somasi) sampai pada surat peringatan ketiga.<sup>24</sup>

Surat peringatan ketiga pihak bank tersangkut mengirimkan laporan ke Bank Indonesia untuk di black list dan untuk selanjutnya pihak penerbit cek tidak bisa lagi untuk melakukan penerbitan cek. Sedangkan sisa cek yang belum terpakai sepenuhnya diserahkan ke bank tersangkut atau pihak tersangkut akan meminta untuk mengembalikan cek tersebut. Penarikan surat cek dari peredarannya hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu

---

<sup>23</sup> Miroharjo, D. (2016). *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

<sup>24</sup> Satrio, J.( 1995), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti,.hal 67.

penawaran. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa dalam jangka 70 hari.<sup>25</sup>

Sejak tanggal penerbitan surat cek dapat dibayar setiap saat diperlihatkan dan selama 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali dari peredarannya. Penarikan kembali atau pembatalan surat cek mempunyai kekuatan hukum apabila penarikan atau pembatalan tersebut baru dilakukan setelah lampau 70 hari. Pencabutan atau penarikan kembali suatu cek adalah: "Penarikan kembali perintah membayar dari penerbit kepada tersangkut". Hak regres adalah suatu hak menuntut dari pemegang terhadap perhutang-penghutang cek lainnya yang wajib regres.<sup>26</sup>

Hak regres pada surat cek dikenal bila terjadi non pembayaran, karena adakalanya tersangkut menolak pembayaran surat cek walaupun penawaran tepat pada waktunya. Pemegang yang menghadapi penolakan pembayaran itu merasa dalam keadaan tidak pasti mengenai hendaknya atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam surat cek. Untuk mencegah dalam hal tersebut pembentuk undang-undang mengadakan peraturan yang memberikan hak pada pemegang untuk menuntut kepada orang lain juga bertanggung jawab atas pembayaran hutang cek, hak yang diberikan ini disebut dengan hak regres.<sup>27</sup>

Hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam jangka waktu yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 71.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 85.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 93.

tepat yaitu 70 hari semenjak tanggal penerbitannya. Apabila tidak terjadi pembayaran selama tenggang waktu tersebut, pemegang dapat menuntut pembayaran terhadap nasabah cek yang wajib seperti *endosemen*, avalis dan penerbit.<sup>28</sup>

Pemegang atau penerima cek haruslah berhati-hati dalam menyimpan cek sebelum diuangkan ke bank penerbit, agar jangan sampai hilang atau jatuh dijalan yang disebabkan karena keteledorannya sendiri, karena selama dia memperoleh cek itu dengan itikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka penerima atau pemegang cek tersebut juga dilindungi berdasarkan pasal tersebut. Dari definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa nasabah dari suatu bank hanya menerbitkan surat cek yang jumlah dananya maksimal sama dengan saldo giro yang ada dan ternyata bahwa pada waktu pembayaran penerbit tidak dapat menyediakan dana yang cukup kepada bank maka penerbit dikatakan menerbitkan cek kosong. Dengan kata lain, dengan “tidak adanya niat” apalagi “dapat dibuktikan adanya pembayaran” yang dilakukan oleh Penarik selaku nasabah kepada Penerima selaku.<sup>29</sup>

Bank hanya sebagian telah mengubah kategori perbuatan melawan hukum nasabah dari perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana menjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sebaliknya, apabila sejak dari awal

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 136.

<sup>29</sup> Emirzon, Joni. (2002), *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, hal 45.

penarikan cek kosong, penarik “telah mempunyai niat” untuk melakukan penipuan dengan menggunakan cek dan bilyet giro sebagai “alat pembayaran.”<sup>30</sup>

Cek kosong jika cek tersebut telah dituangkan di bank dan ternyata kosong atau tidak mempunyai dana yang cukup. Akibat begitu tingginya ancaman hukuman yang dikenakan kepada penerima sesuai dengan pasal 1 dan juga terhadap penerbit sebagaimana diatur dalam pasal 2, dimana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu kejahatan, maka pelaku bisnis saat itu takut menggunakan alat pembayaran cek, sehingga UU tentang Cek Kosong tersebut dianggap menghambat perkembangan bisnis.

Berbeda halnya dengan pemegang surat cek atas tunjuk tidak dapat meregres pemegang sebelumnya, karena tidak dapat diketahui selama tidak ada tanda tangannya pada cek itu, sehingga tidak dikenai wajib regres, akan tetapi jika endosan itu menaruh tanda tangannya pada cek itu, maka ia terikat juga sebagai nasabah wajib regres. Suatu hal yang sangat penting dalam penerbitan cek itu adalah pembayarannya sebab dengan dilaksanakannya pemenuhan kewajiban pembayaran atas cek oleh tertarik, telah pula menghapuskan perutangan/ perikatan yang ada antara si Penarik dengan si pemegang cek itu.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal, setiap cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal diterbitkan surat cek itupun harus dibayar pada

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 61.

<sup>31</sup> Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

hari diperlihatkan. Surat cek semacam ini biasa disebut surat cek bertanggal mundur (*post dated cheque*).<sup>32</sup>

Pembayaran cek tak lepas dari kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana untuk membayar cek yang diterbitkannya, jika dananya cukup maka surat cek harus dibayar seluruhnya, namun jika dana yang dimiliki ternyata belum mencukupi, maka penerbit diminta supaya mencukupkan dana yang dimilikinya pada rekening giro. Akan tetapi jika dana di rekening giro ternyata tidak ada sama sekali, maka yang bersangkutan akan menolak pembayaran surat cek tersebut.<sup>33</sup>

Melakukan penolakan atas surat cek berdasarkan alasan saldo tidak cukup untuk dilakukan kliring, maka yang bersangkutan wajib menatausahakan penarikan cek kosong pemilik rekening giro serta mengembalikan surat cek tersebut kepada pemegang atau penerima cek. Peraturan Bank Indonesia Cek dan/atau Bilyet Giro ditolak dengan alasan (Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong).<sup>34</sup>

Cek kosong juga terjadi apabila apabila penerbit sudah dikategorikan black list oleh pihak Bank Indonesia karena pihak penerbit cek sudah berulang kali melakukan pembayaran dengan menggunakan cek yang dananya kurang atau

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 92.

<sup>33</sup> Andreas Sirait, (2019), *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 76

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 83.

sama sekali tidak ada dana, maka pihak bank tersangkut mengadakan penolakan dan telah melakukan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut, sehingga pihak bank bersangkutan mengirim data *black list* ke Bank Indonesia agar tidak melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan cek.<sup>35</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Analisis Yuridis Terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN?
2. Bagaimana kebijakan terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN?
3. Bagaimana hambatan terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN?

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 125.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN.
2. Untuk menganalisis kebijakan terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN.
3. Untuk memahami hambatan terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penlitian sejenis di masa yang akan datang.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti;

2. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh;
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan cek/bliyet giro.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan “Analisis Yuridis Terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN”, yakni:

- 1) Nama Setianto, prodi Ilmu Hukum, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang), Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang yang didakwakan kepada Santoso Purnomo bin Edy Purnomo telah terbukti dalam persidangan. Keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP sudah sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menyatakan bersalah kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pantas untuk dihukum. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa Santoso Purnomo bin Edy Purnomo berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

- 2) Nama Prihatin Effendi, prodi Ilmu Hukum, dengan judul Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Bilyet Giro (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik Putusan No: 246/Pid.B/2014/PN.Gsk). Tindak pidana penipuan (oplichthing) merupakan tindak kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Penipuan menggunakan bilyet giro kosong merupakan modus yang baru saat ini, untuk itu korban dari penipuan atau pemegang bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan Putusan Nomor 246/Pid.B/2014/PN.Gsk. mengenai tindak pidana penipuan menggunakan Bilyet Giro, dan

bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam tindak pidana penipuan menggunakan bilyet giro. Penelitian ini merupakan penelitian yang deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis didapatkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Bilyet Giro kosong.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.<sup>36</sup> Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori Kreasi**

Dasar hukum mengikatnya suatu surat berharga antara penerbit (penarik) dengan pemegang yaitu adanya perbuatan penandatanganan surat berharga tersebut. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai menciptakan perikatan. Karena

---

<sup>36</sup> L. Moleong, (2002), Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal 34-35.

ada perikatan, maka penerbit bertanggung jawab untuk melakukan pembayarab kepada pemegang surat berharga itu, meskipun tidak ada perjanjian dengan pemegang berikutnya.<sup>37</sup>

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah pada perbuatan “menandatangani” surat berharga itu. Namun pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Untuk itu agar supaya timbulnya perikatan harus ada 2 (dua) pihak yang mengadakan persetujuan, sebab tanpa persetujuan tidak akan mungkin ada kewajiban. Dengan demikian, jika surat berharga itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan tidak jujur, penerbit yang menandatangani tetap terikat untuk membayar.<sup>38</sup>

Teori ini awalnya dikemukakan oleh *Einert* seorang Sarjana Hukum Jerman pada tahun 1839, kemudian diteruskan oleh *Kuntze* dalam bukunya *Die lehre von den inhaberpapieren* tahun 1857, menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah pada perbuatan “menandatangani” surat berharga itu. Namun pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Untuk itu agar supaya timbulnya perikatan harus ada 2 pihak yang mengadakan persetujuan, sebab tanpa persetujuan tidak akan mungkin ada kewajiban.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, hal. 61

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 62.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 64.

Dengan demikian, jika surat berharga itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan tidak jujur, penerbit yang menandatangani tetap terikat untuk membayar. Padahal pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara telah menyebutkan seorang yang kehilangan surat karena dicuri masih berhak menuntut kembali surat tersebut dari si pencuri atau penemunya selama tenggang waktu 3 (tiga) tahun, kecuali pemegang memperolehnya dari pasar umum.<sup>40</sup>

Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula.<sup>41</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>42</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive*

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 65.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 65.

<sup>42</sup> Dellyana, Shant, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal 32

*law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor yaitu :<sup>43</sup>

- 1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undang.
- 2) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalistis.
- 3) Faktor saran dan fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. Lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim, dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberi manfaat atau berdaya

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 19

guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.<sup>44</sup>

### 3) Teori Pidana

Ada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan memiliki ketergantungan dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian secara bertahap, melalui proses pembelajaran, orang berkembang kearah kematangan yang dicirikan dengan adanya sikap mandiri. Narapidana sebagai anggota masyarakat yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan.<sup>45</sup>

Pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (*procceses of making laws*), pembentukan hukum (*procceses of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan Tujuan Pidana diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, (2000), *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal 23.

<sup>45</sup> Hiariej, Eddy O.S., (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.hal 42.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 71.

Tujuan Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan “*control of crime*”. Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya.<sup>47</sup>

Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.<sup>48</sup>

Thomas sunaryo mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 80.

<sup>48</sup> Eddy, T. (2022). *Improvement Of Clean Field With The Implementation Of Medan City Regional Regulation No. 3 Of 2014 Regarding A No-Smoke Area In Medan City. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(1), 211-216.

yang menuntut segera diterapkan upaya “*de institutionalisasi* dan pidana alternatif” sebagai pengganti penjara.<sup>49</sup>

Dari beberapa teori yang bisa kita lihat bawasannya kita tau bahwa teori pembedaan ialah sebuah teori yang, Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:<sup>50</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Op cit*, hal 101

<sup>50</sup> Iswanto dan Angkasa, (2010). *Viktimologi, Universitas Jenderal Soedirman*, Purwokerto.hal 21-22.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 36.

## A. Penerbitan Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan warkat berharga yang pengaturannya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan Bilyet Giro dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran. Dalam riwayatnya, Bilyet Giro berasal dari kebiasaan masyarakat bisnis (pribumi) dalam menggunakan warkat, yang disebut “cek putih” beredar dari satu tangan ke satu tangan, yang pada akhirnya diuangkan kepada Bandar yang menjadi tertarik dari penerbitan “cek putih” tersebut.<sup>52</sup>

Secara Etimologi Bilyet Giro berasal dari bahasa Belanda, kata bilyet berarti kertas atau surat. Giro atau giral berasal dari bahasa Prancis yang berarti edar. Giro merupakan salah satu bentuk simpanan pada bank, secara terminologi adalah simpanan yang mempunyai tingkat peredaran (*turn over*) yang tinggi. Bilyet Giro secara harafiah diartikan sebagai kertas atau surat yang dapat diedarkan, terkait dengan pemindahbukuan dari satu rekening ke satu rekening lain, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berbeda.<sup>53</sup>

Menurut Reksodiprodjo, Bilyet Giro adalah alat untuk melunasi utang piutang dengan melalui *clearing*.<sup>54</sup> Menurut Mohammad Amien, Bilyet Giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu bank yang memelihara dananya selaku penarik, perintah mana bentuk dan isinya sudah *distandarisir*,

---

<sup>52</sup> Sufirman Rahman, (2017), *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 77.

<sup>54</sup> Reksodiprodjo, (2018), *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Jakarta, hal. 547.

untuk memindahbukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan, penerima mana memelihara rekening pada bank yang sama atau pada bank lainnya.<sup>55</sup>

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto, Bilyet Giro adalah suatu surat perintah pemindah bukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut, bank di mana penerbit mempunyai rekening giro dengan permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro itu.<sup>56</sup>

Pengertian Bilyet Giro menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.<sup>57</sup>

Syarat formal yang harus dipenuhi dalam penerbitan Bilyet Giro dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) PBI No. 18/2016, Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
- b. nama Bank Tertarik

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 551.

<sup>56</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto, (2015), *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Dunia Modern*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 109.

<sup>57</sup> Sentosa Sembiring, (2019), *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 102.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 117-118.

- c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik;
- d. nama dan nomor rekening penerima;
- e. nama Bank Penerima;
- f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap; g. tanggal penarikan;
- g. tanggal efektif;
- h. nama jelas penarik; dan
- i. tanda tangan penarik.

Syarat Formal dalam penerbitan Bilyet Giro diperhatikan, ada 2 (dua) jenis tanggal yang harus diperhatikan yakni tanggal Penarikan dan tanggal Efektif. Adapun pengertian tanggal Penarikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro. Sedangkan tanggal efektif dijabarkan dalam Pasal 1 angka 11.<sup>59</sup>

Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Kapan tanggal efektif harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2). Tanggal Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan. Adapun yang dimaksud dengan tanggal Pengunjukan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 tenggang waktu pengunjukan adalah jangka

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 139.

waktu berlakunya Bilyet Giro. Sementara itu tenggang waktu efektif dijabarkan dalam Pasal 1 angka 9.<sup>60</sup>

Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam BilyetGiro kepada Bank Tertarik. Yang kiranya harus diperhatikan oleh Penarik agar Bilyet Giro persyaratan untuk penerbitan Bilyet Giro sah secara yuridis semua persyaratan harus dipenuhi. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (4) PBI No.18/2016. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j dilakukan oleh Penarik.<sup>61</sup>

Sementara itu untuk persyaratan formal huruf a,b,dan c dilakukan oleh Bank Tertarik. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat (3) PBI Nomor 18/2016. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) b huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bank Tertarik.<sup>62</sup>

Terkadang ditemukan bahwa pada saat sebuah cek diserahkan kepada bank yang bersangkutan untuk menerima pembayaran, ternyata cek tersebut ditolak pembayarannya. Alasan yang biasa terjadi adalah tidak tersedia nya dana yang cukup pada bank yang bersangkutan atau rekening bank penerbit cek telah ditutup, dalam peristiwa ini muncul lah istilah cek kosong. Pengaturan mengenai cek kosong berlaku ketentuan sama dengan penerbitan bilyet giro kosong. Dimana

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 152.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 160.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 173.

pengaturan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan aturan Surat Edaran BI No 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.<sup>63</sup>

Pengertian cek kosong diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup. Menurut Abdulkadir Muhammad, timbulnya permasalahan cek kosong disebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Adanya kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbit surat cek dan penyediaannya dana pada bankir
2. Rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Perbankan
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek
4. Administrasi bank yang kurang waspada.

Peggunaan cek sebagai alat pembayaran dinilai lebih nyaman, aman dan praktis dalam pemindah tangannya terutama jika nominal dalam perjanjian jual-beli atau utang-piutang besar. Namun permasalahan dapat terjadi jika cek yang diterbitkan ternyata adalah cek kosong. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi si pemegang/pembawa cek kosong tersebut. Kerugian materiil akan dialami

---

<sup>63</sup> Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hal 37.

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 43-44.

oleh pemegang/pembawa cek kosong karena pencairan cek tersebut merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh penerbit cek.<sup>65</sup>

Adanya penerbitan cek kosong dapat membuat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran berkurang. Reputasi bank yang nasabahnya sering menerbitkan cek kosong juga akan terpengaruh karena dianggap tidak profesional dan terpercaya. Permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan berubah menjadi permasalahan hukum yang akan membawa akibat hukum. Kerugian yang dialami juga akan membuat para pihak melakukan upaya hukum untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut dalam melindungi hak nya yang telah dirugikan.<sup>66</sup>

## **B. Alat Pembayaran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) alat pembayaran merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk pemindahan nilai barang dan jasa antar pihak dalam transaksi ekonomi. Adapun pembayaran terbagi menjadi dua yaitu pembayaran tunai dan pembayaran nontunai. Perbedaan antara kedua pembayaran ini terletak pada alat atau instrumen yang digunakan. Pada pembayaran tunai alat yang digunakan dalam transaksi pembayaran berupa uang kartal dalam bentuk fisik seperti uang kertas dan uang logam.<sup>67</sup>

Pembayaran non tunai alat pembayaran yang digunakan berbentuk cek, giro, kartu debit dan kredit serta uang elektronik lainnya. Alat pembayaran non tunai

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 62.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 85.

<sup>67</sup> Sufirman Rahman. (2013). *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. Jakarta : Sinar Grafika. hal 28.

terdiri dari beberapa jenis diantaranya ada yang berbentuk *paper based*, *card-based*, dan *software based*. Cek dan giro merupakan salah satu alat pembayaran nontunai yang berbentuk *paper based*. Pembayaran menggunakan cek memudahkan masyarakat yang akan melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa menggunakan uang tunai. Penggunaan cek dianggap lebih aman karena mampu mengurangi resiko kehilangan uang atau kriminalitas yang terjadi akibat memegang uang dalam jumlah besar.<sup>68</sup>

Pembayaran non tunai kemudian berkembang menggunakan sebuah kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran (*card based*). Dalam keseharian kita sering menjumpai alat pembayaran menggunakan kartu ini seperti kartu debit dan kartu kredit. Alat pembayaran menggunakan kartu dianggap lebih praktis jika dibandingkan dengan pembayaran berbasis kertas atau *paper based*. Perkembangan teknologi nyatanya juga mendorong perkembangan alat pembayaran nontunai menjadi berbasis *software (software based)* dimana uang disimpan kedalam sebuah *software* atau aplikasi yang ada pada komputer ataupun telepon seluler.<sup>69</sup>

Pembayaran berbasis *software* ini sekarang kita bisa melakukan pembayaran dirumah tanpa harus keluar rumah hanya untuk sekedar melakukan pembayaran.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 47..

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 80.

Dengan sebuah aplikasi kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan telepon seluler.<sup>70</sup>

### C. Penipuan

Penipuan berasal dari kata dasar tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali. Tindak pidana penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.

Tiga karakteristik yang sering dihubungkan dengan penipuan, yaitu:

1. Pencurian sesuatu yang berharga, seperti uang tunai, persediaan, peralatan, atau data.
2. Konversi asset yang dicuri ke dalam uang tunai.
3. Penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian.

Perbuatan menipu itu adalah suatu perbuatan yang dapat memperdaya seorang yang berpikiran normal. Contohnya mengadakan jual beli barang yang berkualitas tinggi, tetapi penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dengan kualitas rendah sehingga pembeli barang tersebut ditipu oleh si penjual barang tadi. Pelaku penipuan biasanya mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

---

<sup>70</sup> Miroharjo, D. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Para pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar berlaku tidak jujur atau bahwa alasan mereka melakukan penipuan lebih penting daripada kejujuran dan integritas.<sup>71</sup>

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal 378- 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut :<sup>72</sup>

#### 1. Penipuan Dalam Bentuk Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :<sup>73</sup>

#### 1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:

---

<sup>71</sup> Hamzah, Andi. (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya, hal 45.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 78-79.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 90-91.

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
  - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
  - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
  - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Memang sifat hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, "sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh

karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”<sup>74</sup> Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan : <sup>75</sup>

1. Menggunakan nama palsu Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.
2. Menggunakan kedudukan palsu Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.
4. Menggunakan susunan belit dusta Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka.

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

Unsur-unsur objektif:

---

<sup>74</sup> M. Sudrajat Bassar, (1986), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hal. 81.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 92-93.

1. Perbuatan: menggerakkan atau membujuk;
2. Yang digerakkan: orang
3. Perbuatan tersebut bertujuan agar:
  - a) Orang lain menyerahkan suatu benda;
  - b) Orang lain memberi hutang; dan
  - c) Orang lain menghapuskan piutang.
4. Menggerakkan tersebut dengan memakai:
  - a) Nama palsu;
  - b) Tipu muslihat,
  - c) Martabat palsu; dan
  - d) Rangkaian kebohongan.

Unsur-unsur subjektif:

1. Dengan maksud (*met het oogmerk*);
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum.

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu :<sup>76</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

---

<sup>76</sup> CST Kancil, dkk, (2009), *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 47

Diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto dalam Kansil ada tiga pendapat yaitu :<sup>77</sup>

- a. Bertentangan dengan hukum.
- b. Bertentangan dengan hak ( *subyektif recht* ) orang lain.
- c. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.

Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ismu Gunadi, dkk, (2011), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 57.

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 81.

Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu. Alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psychee dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu.<sup>79</sup>

Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psycheenya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psycheenya tidak tergerak dan karenanya ia tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psycheenya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lain menyerahkan barangnya.<sup>80</sup>

Kata-kata untuk mengadakan suatu perikatan utang di dalam rumusan tindak pidana penipuan, oleh beberapa orang penerjemah WVS telah diartikan secara

---

<sup>79</sup> Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).

<sup>80</sup> *Op cit*, hal 108.

tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkan dengan kata-kata supaya memberi utang dan ada pula yang telah menerjemahkan dengan kata-kata supaya membuat utang.<sup>81</sup>

#### **D. Perbankan**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.<sup>82</sup>

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan:<sup>83</sup>

- (1) asas, fungsi, dan tujuan perbankan;
- (2) jenis dan usaha bank,
- (3) perizinan, kepemilikan, dan bentuk hukum bank; dan
- (4) persyaratan dan prosedur pendirian bank.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 109.

<sup>82</sup> Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.hal 34.

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 69.

Menurut Hasibuan menyatakan Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja” Menurut pasal 1 Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>84</sup>

Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyelurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.<sup>85</sup>

## 2. Konseptual Penelitian

Dari judul yang dibuat oleh penulis yaitu “Analisis Hukum Terhadap Cek/Bilyet Giro Yang Tidak Cukup Dan Dikualifisir Sebagai Tindak Pidana Penipuan”, maka penulis membuat batasan konsep dalam penulisan ini antara lain:

1. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque yang mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 83.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 122.

sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, pengantinya, atau pembawanya pada saat cek tersebut ditunjukkan.

2. Bilyet Giro adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu bank yang memelihara dananya selaku penarik, perintah mana bentuk dan isinya sudah distandarisir, untuk memindahbukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan, penerima mana memelihara rekening pada bank yang sama atau pada bank lainnya.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu handling (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>86</sup>
4. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>87</sup>
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
6. Alat pembayaran merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk pemindahan nilai barang dan jasa antar pihak dalam transaksi ekonomi.

---

<sup>86</sup> Adami Chazawi, (2003), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hal. 72

<sup>87</sup> Sugandhi, R., (1980), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.396-397

7. Dikualifisir artinya dinilai, peristiwa tersebut termasuk hubungan hukum apa atau peristiwa hukum yang mana, dengan rumusan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan hukumnya kepada yang berperkara, yaitu memberi keadilan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun tidak kebenaran dari suatu dari suatu pengetahuan, gejala, atau hepotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode berupa:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku dan internet. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) tentang hukum

terhadap cek/bilyet giro yang tidak cukup dan dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) adapun alasan penulis menggunakannya karena kedua pendekatan penelitian didalam tesis ini membahas tentang peraturan perundang-undangan yang dikaitkan hukum terhadap cek/bilyet giro yang tidak cukup dan dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>88</sup> Lalu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>89</sup>

## 3. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam ialah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Faktanya berasal dari identitas dan peran informasi.

---

<sup>88</sup> M. Syamsudin,( 2015), *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 58.

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, ), hal 133.

#### **4. Sumber Data**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif, seperti norma atau kaidah dasar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang erat kaitannya guna mempunyai landasan teoritis dan untuk mempunyai informasi dalam bentuk formal.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditunjukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>90</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Lexy J. Moeleong, (2009), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 54.

<sup>91</sup> Ibid, hal 56.

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET  
GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI  
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**A. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penggunaan Cek Dan Bilyet  
Giro**

Penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dijadikan jaminan utang dalam transaksi bisnis dapat berupa pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana maupun pertanggungjawaban perdata sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata disebut *onrechtmatigedaad*, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana disebut *wedderechtigheids*, maka dalam pembahasan kali ini, akan diuraikan mengenai kedua pertanggungjawaban tersebut beserta akibat hukumnya.<sup>92</sup>

Perintah tak bersyarat dari penarik sebagai pihak yang mengeluarkan cek tersebut kepada bank tertarik, apabila kenyataannya pada saat diunjukkan ternyata tidak dapat dicairkan/ditunaikan bagi penarik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan kata-kata tersebut merukan rangkaian kebohongan sebagaimana unsur Pasal 378 KUHP.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Fuady, Munir, (2004), *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 50.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 51.

Cek dapat dipersamakan dengan uang tunai. Penarik yang memberikan cek kepada penerima sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang telah diperjanjiknya terlebih dahulu, maka penerima telah mempunyai harapan bahwa ketika cek tersebut dicairkan, penerima akan menerima uang tunai sebesar jumlah nilai yang tertulis di atas cek tersebut. Namun, ketika cek tersebut dicairkan ternyata rekening giro milik penarik pada bank tertarik saldonya tidak cukup atau rekening gironya telah ditutup, maka penarik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.<sup>94</sup>

Hubungan antara penarik dan penerima awalnya selalu ada perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada saat terjadinya suatu kesepakatan antara nasabah dengan bank dalam hubungan transaksi bisnis dengan menggunakan cek tersebut, nasabah selaku penarik menyerahkan cek kepada bank. Ketika penyerahan terjadi, nasabah harus mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa uang yang ada dalam rekening gironya harus cukup. Dengan kata lain, sewaktu jangka waktu yang diperjanjikan sebelumnya semakin dekat, maka nasabah pun harus memastikan dana di dalam rekening gironya harus mencukupi nilai dari cek yang telah dikeluarkannya.<sup>95</sup>

Menurut teori Kreasi ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah pada perbuatan “menandatangani” surat berharga itu. Namun pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Nasabah yang menyerahkan cek sebagai

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hal 52.

<sup>95</sup> *Ibid*, hal 53.

jaminan kepada bank padahal diketahuinya pada saat penyerahan tersebut dana pada rekeningnya tidak ada atau tidak mencukupi senilai cek yang ditariknya, maka persetujuan yang dibuat nasabah tersebut mengandung unsur penipuan. Begitu juga, terhadap nasabah yang menyerahkan cek sebagai jaminan kepada bank, namun pada saat jangka waktu ataupun tanggal pencairan cek tersebut ternyata dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak cukup, maka hal ini pun mengandung unsur penipuan.<sup>96</sup>

Ditinjau dari segi hukum perikatan, perbuatan nasabah yang menyerahkan cek yang demikian tersebut untuk dijadikan jaminan utangnya kepada bank adalah merupakan perikatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perikatan yang demikian tersebut diberikan karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara. Adapun bunyi ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, menyatakan bahwa : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.<sup>97</sup>

Perikatan yang dibuat dengan adanya unsur khilaf, paksaan, atau bahkan ‘penipuan’, mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian yang dilanggar tersebut adalah syarat keempat yaitu “suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan dilanggarnya syarat keempat dalam syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>97</sup> Muchtar, H. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan*. *Jurnal Demokrasi*, 9(1).

Dikarenakan perjanjian berakibat batal demi hukum karena melanggar syarat keempat berupa “suatu sebab yang tidak terlarang” atau kausa yang halal, maka dapat dilihat lagi Pasal 1328 KUH.Perdata, yang menyatakan bahwa : “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat.”<sup>98</sup>

Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Berdasarkan Pasal 1328 KUH.Perdata tersebut, apabila di dalam perjanjian tersebut ada penipuan di dalamnya, maka penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Konsekuensi ketentuan tersebut, bahwa pihak penerima cek kosong dapat membuat laporan pengaduan kepada Kepolisian RI dengan dasar tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP atau tindak pidana pembelian barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencarian sesuai Pasal 379a KUHP.<sup>99</sup>

Adapun bunyi ketentuan tentang tindak pidana penipuan sebagaimana diancam sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP, bahwa :<sup>100</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

---

<sup>98</sup> Agustina, Rosa., (2003), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia, hal 77.

<sup>99</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 79.

memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ketentuan Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Adapun bunyi ketentuan tentang tindak pidana penggelapan sebagaimana diancam sanksi pidana sesuai Pasal 372 KUHP, bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Ketentuan Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum;

- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- d. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Adapun bunyi ketentuan tentang tindak pidana pembelian barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencarian sesuai Pasal 379a KUHP, bahwa :

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ketentuan Pasal 379a KUHP mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang;
- c. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya;
- d. Memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

Penggunaan cek dan bilyet giro kosong sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana memenuhi ketentuan Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 379a

KUHP. Pada intinya, cek dan bilyet giro kosong tersebut dijadikan sebagai alat untuk identitas palsu, rangkaian kebohongan, dan membujuk serta merayu orang lain. Unsur yang paling pokok adalah harus dibuktikan terlebih dahulu adanya “niat” (*mens rea*) dari pelaku yang sejak awal mengetahui bahwa cek dan bilyet giro yang diterbitkannya, pelaku tidak dapat menyediakan dananya tepat pada waktunya masing-masing.<sup>101</sup>

Cek harus disediakan ketika cek tersebut dituliskan dan diserahkan kepada penerima. Sedangkan bilyet giro kewajiban penyediaan dana harus sudah dilakukan pada waktu tanggal efektif. Berdasarkan ketentuan Pasal 378, Pasal 372, dan Pasal 379a KUHP, maka penggunaan cek kosong sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana kepada pelaku.<sup>102</sup>

Penarik memberikan cek kosong sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis, maka penarik telah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana dengan melaporkan penarik ke Kepolisian RI, hanya tinggal melihat dan menelaah perbuatanperbuatannya apakah penipuan atau penggelapan atau perbuatan curang dengan membeli barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencariannya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 80.

<sup>102</sup> Abidin, A.Z., dan Andi Hamzah, (2010), *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Yarsif Watampone,hal 102.

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 103.

Analisis hukum kenapa debitur selaku penarik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh kreditur ada 2 (dua) hal, yaitu :<sup>104</sup>

- a. Cek merupakan alat pembayaran tunai, sehingga penarik yang memberikan cek kosong kepada penerima dapat memberikan harapan kepada penerima bahwa suatu waktu cek tersebut dapat dicairkan, apalagi pada saat penyerahan cek tersebut penarik mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak mencukupi nilai cek yang dikeluarkan, namun kenyataannya setelah dicairkan oleh penerima ternyata tidak ada saldo atau saldo tidak cukup pada rekening giro penarik, maka penarik dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- b. Hubungan hukum antara penarik dengan penerima walaupun dimulai dengan adanya hubungan bisnis. Dalam hal ini, adanya suatu perjanjian, maka tidak selamanya perjanjian yang dibuat antara pihak penarik dengan penerima apabila terjadi perselisihan hukum diselesaikan secara perdata karena perbuatan mengeluarkan cek dan bilyet giro untuk dijadikan jaminan tersebut berdiri sendiri dan terpisah dari perikatan awalnya, apakah pinjam meminjam atau hubungan bisnis lainnya. Selain itu juga, apabila pengeluaran cek dan bilyet giro karena adanya hubungan bisnis dalam suatu perikatan, akan tetapi apabila perikatan dibuat dengan adanya unsur penipuan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur penipuan

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal 105-106.

tersebut. Pembuktian tindak pidana penipuan hanya dapat diselesaikan secara pidana.

### **B. Kategori Cek dan Bilyet Giro Berdasarkan Yurisprudensi**

Penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis telah memberikan akibat hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Akan tetapi, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai bagaimana kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan bagaimana perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sumber hukum yang ada hanya berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Memang dahulu ada pengaturan yang melarang menggunakan cek kosong sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.<sup>105</sup>

Stigma di masyarakat bahwa setiap orang yang menggunakan cek kosong dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Di dalam ketentuan tersebut telah diatur dan diancam sanksi berat bagi orang yang menggunakan cek kosong. Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, menyatakan bahwa :<sup>106</sup>

“Barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana

---

<sup>105</sup> Djumhana, Muhammad, (2006), *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 34.

<sup>106</sup> *Ibid*, hal 45.

yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.

Ketentuan tersebut bagi orang yang mengeluarkan cek kosong adalah tindak kejahatan sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Cek kosong menurut ketentuan tersebut adalah cek yang ditarik yang pada waktu penarikannya tidak didukung dengan dana yang cukup. Menurut karakteristik cek, memang pada waktu cek ditarik sudah harus ada dananya pada waktu penarikan oleh penerima. Inilah yang menjadikan keengganan masyarakat dalam penggunaan cek, sehingga lahirlah produk pembayaran berikutnya yaitu “Bilyet Giro” sebagai produk bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti cek.<sup>107</sup>

Ketentuan tersebut dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Jadi, sejak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan tersebut, maka tindak pidana cek kosong bukan lagi termasuk tindak pidana perbankan, melainkan tindak pidana umum. Oleh karenanya dengan telah dicabutnya ketentuan tentang larangan

---

<sup>107</sup>*Ibid*, hal 46.

penarikan cek kosong, tidak membuat masyarakat menjadi seenaknya saja menggunakan cek kosong.<sup>108</sup>

Ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang memang dengan sengaja menerbitkan cek kosong, yaitu : Pasal 1321 Jo. Pasal 1328 KUH.Perdata, yang pada intinya menggariskan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian dengan unsur penipuan, patut diketahuinya bahwa dirinya tidak akan dapat membuat perjanjian itu apabila tidak terdapat unsur penipuan, maka terhadap unsur penipuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini membuat hubungan bisnis dalam bentuk perjanjian dalam lingkup hubungan hukum swasta (perdata) ternyata dapat dimasuki oleh hukum pidana.<sup>109</sup>

Perjanjian yang demikian tersebut dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian RI untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan di dalam pembuatan perjanjian tersebut oleh para pihak. Kembali kepada yurisprudensi yang digunakan untuk menentukan kategori pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata. Di dalam praktek hukum, terdapat istilah yurisprudensi yang ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung).<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Saputra, F. (2019). *Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 27-39.

<sup>109</sup> *Op cit*, hal 49.

<sup>110</sup> *Ibid*, hal 50.

Putusan-putusan pengadilan tersebut tidak langsung menimbulkan hukum, tetapi hanya sebagai faktor dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Kebiasaan yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah, itulah yang kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau yurisprudensi. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dikelompokkan yurisprudensi penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum pidana.<sup>111</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum pidana, yaitu :<sup>112</sup>

- a. Arrest Hoge Raad W. 9145, tertanggal 01 November 1920, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133 K/Kr/1973, tertanggal 15 November 1978, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa seseorang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP”;

---

<sup>111</sup> Hasanah, I., Inayah, N., & Sumriyah, S. (2023). *Aspek Hukum Penggunaan Bilyet Giro Kosong Dalam Transaksi Jual Beli*. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 35-45.

<sup>112</sup> *Op cit*, hal 85.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989, tertanggal 31 Agustus 1992, kaidah hukumnya adalah : “Bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi Korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti”;

Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan, delik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP memiliki rumusan, sebagai berikut :<sup>113</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan”.

Perbuatan dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata, bahwa :<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 86.

<sup>114</sup> *Ibid*, hal 87.

“Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”.

Unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan tersebut dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio, bahwa : “Suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan yang daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian”.<sup>115</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa antara penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dalam konteks hukum perdata dengan penggunaan cek dan bilyet giro sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis dalam konteks hukum pidana, atau dengan kata lain antara wanprestasi dengan delik penipuan memiliki karakteristik perbuatan materiil yang berbeda, baik dari unsur-unsur perbuatannya, maupun dari penyebab lahirnya perbuatan tersebut.<sup>116</sup>

Adapun beberapa hal yang dapat membedakan keduanya, antara lain :

- a. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana penipuan tidak sama dengan sifat melawan hukum dalam suatu perjanjian yang terkandung dalam perbuatan wanprestasi;

---

<sup>115</sup> Marpaung, Leden., (2005) *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, hal 66.

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 67-68.

- b. Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum/aturan yang berlaku secara umum, sedangkan sifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku khusus yang dibuat/diperjanjikan oleh para pihak pembuatnya;
- c. Tidak melaksanakan prestasi (ingkar janji) tidak dapat disamakan dengan unsur tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dalam Pasal 378 KUHP karena ingkar janji merupakan bagian dari pelanggaran atas perikatan pokok;
- d. Penyerahan suatu prestasi karena kewajiban suatu perjanjian tidak sama dengan penyerahan prestasi karena tipu muslihat yang dilakukan untuk mempengaruhi kehendak seseorang dengan suatu kebohongan/keadaan palsu agar mau menyepakati perjanjian;
- e. Dengan tidak adanya unsur melawan hukum dan unsur menggerakkan orang lain dengan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka perkara penipuan yang mengandung unsur wanprestasi lebih tepat jika diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) dengan alasan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana.

Berangkat dari uraian-uraian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang menimbulkan akibat hukum perdata dan pidana, maka untuk menjawab kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang

bagaimana digunakan sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis yang menimbulkan akibat hukum berupa hukum pidana maupun hukum perdata, atau dengan kata lain kriteria dan kedudukan penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana dan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.<sup>117</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, memang dahulu dalam rentang waktu tahun 1964 s.d. 1971 barangsiapa menarik cek, padahal ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada rekening giro miliknya, maka perbuatan penarik cek kosong tersebut adalah kejahatan dan termasuk kategori “tindak pidana perbankan” yang diancam dengan sanksi pidana berat yaitu pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal 4 (empat) kali jumlah nilai yang ditulis di atas cek kosong tersebut.<sup>118</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, maka penarikan cek kosong tidak lagi dikategorikan melakukan “kejahatan” dan tidak dikualifikasikan dalam tindak pidana perbankan. Walaupun penarikan cek kosong tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan (tindak pidana perbankan), akan tetapi di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) ketentuan tersebut ditegaskan juga bahwasanya penggunaan cek kosong tersebut

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hal 75.

<sup>118</sup> Hermansyah, (2008), *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 64.

tidak menghapus pidananya atau dengan kata lain penarikan cek kosong tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara-perkara penarikan cek kosong jika perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, misalnya tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.<sup>119</sup>

Menurut M.v.T tersebut yang menyatakan bahwa : “terhadap penarikan-penarikan “cek kosong” yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata”, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat pembayaran yang bersifat giral, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan. Oleh karenanya, penarikan “cek kosong” yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka perbuatan penarik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) yang penyelesaiannya sesuai jalur keperdataan. Namun, ketika penarikan cek kosong memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disangkakan/didakwakan kepada penarik, maka perbuatan penarik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderrechtelijkheid*).<sup>120</sup>

Berdasarkan M.v.T. dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing : No. 93 K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970; No. 1061 K/Pid/1990, tertanggal 26 Juli 1990; No. 411

---

<sup>119</sup> Puteri, S. A., Novitasari, R. S., & Sumriyah, S. (2023). *Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran. Jurnal Relasi Publik, 1(2)*, 238-250.

<sup>120</sup> *Op cit*, hal 65.

K/Pid/1992, tertanggal 28 Juli 1997; No. 449 K/Pid/2001, tertanggal 17 Mei 2001; No. 424 K/Pid/2008, tertanggal 22 Mei 2008; No. 2161/Pid/2008, tertanggal 14 Mei 2009; No. 1260 K/Pid/2014, tertanggal 16 Juli 2015; dan No. 372 K/PDT/2011, tertanggal 23 Juni 2011.<sup>121</sup>

Kaedah hukumnya penggunaan cek kosong tidak dapat dikategorikan seluruhnya sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, melainkan harus dilihat peristiwa per peristiwa, sehingga terdakwa-terdakwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut yang telah terlanjur disidangkan, padahal perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderechtelijkheid*), maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum karena perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*onslag van rechtsvervoelging*), melainkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.<sup>122</sup>

Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia tersebut juga bersesuaian dengan M.v.T. Alinea ke-8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong yang menyatakan bahwa penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata, maka tidak semua penarik cek kosong dapat dikategorikan sebagai perbuatan

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hal 70.

<sup>122</sup> Muhammad, Abdulkadir, (2003), *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 89.

melawan hukum dalam konteks pidana, oleh karenanya harus dilihat peristiwa per peristiwanya sesuai fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan.<sup>123</sup>

Argumentasi-argumentasi yuridis di atas, maka kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang menimbulkan akibat hukum dalam konteks pidana maupun akibat hukum dalam konteks perdata terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana yang dikenal dengan sebutan *wedderechtigkeid*. Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *wedderechtigkeid* yaitu apabila perbuatan seorang penarik cek kosong telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP.<sup>124</sup>

Penarik cek yang telah patut diketahuinya dan dengan keadaan sadar mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada orang lain, padahal diketahuinya pada saat cek tersebut ditariknya/dituliskannya, dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak cukup, maka perbuatannya tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP, namun harus dilihat peristiwa per peristiwa kenapa cek dan bilyet giro tersebut dikeluarkan. Akan tetapi, jika perbuatannya itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP, maka perbuatannya dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad*.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hal 119.

<sup>124</sup> *Ibid*, hal 120.

<sup>125</sup> *Ibid*, hal 121.

Hukum pidana suatu perbuatan harus dibuktikan terlebih dahulu “niat” (*mens rea*) dari penarik cek kosong tersebut apakah memang penarik memang berniat untuk melakukan tindak pidana terhadap penerima atau tidak. Dengan kata lain, dengan “tidak adanya niat” apalagi “dapat dibuktikan adanya pembayaran” yang dilakukan oleh Penarik selaku debitur kepada Penerima selaku kreditur walaupun “hanya sebahagian” telah merubah kategori perbuatan melawan hukum debitur dari perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana.<sup>126</sup>

Penarikan cek kosong, penarik “telah mempunyai niat” untuk melakukan penipuan dengan menggunakan cek dan bilyet giro sebagai “alat melakukan tindak pidana” dan “dapat dibuktikan tidak ada suatu pembayaran apapun” terhadap cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Oleh karena dengan telah ditemukannya titik perbedaan ini, maka bagi penegak hukum, yaitu : penyidik, penuntut, penasihat hukum, dan hakim dapat dengan mudah menentukan kategori perbuatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*wedderechtelijkheid*).<sup>127</sup> Peraturan mengenai cek dan bilyet giro hingga sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang dapat menentukan titik singgung kategori

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hal 126.

<sup>127</sup> Zulyadi, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Ditolaknya Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli HP oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur dan Toko Makro Ponsel* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.<sup>128</sup>

### **C. Upaya Hukum Pemberian Cek Dan Bilyet Giro Kosong**

Penerbitan cek terkadang penerbit (nasabah) dapat lupa menyetorkan dananya ke dalam rekening giro atau penerbit salah memperhitungkan bahwa dananya masih tersedia/mencukupi didalam rekening giro, atau terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh penerbit sehingga terjadinya penerbitan cek kosong. Dari beberapa alasan ini apabila setelah di konfirmasi ternyata, nasabah menyatakan tidak sanggup untuk menyetorkan dananya ke Bank, maka Bank akan menolak pembayarannya, namun jika nasabah menyatakan sanggup untuk menyetorkan dananya ke Bank, maka Bank akan menunggu sampai dana tersebut sudah benarbenar ada.<sup>129</sup>

Peristiwa pemberian surat cek kosong, terlihat bahwa penerbit melakukan kesalahan atau kelalaian. Kesalahan atau Kelalaian ini dapat disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan/kelalaian tidak disengaja terjadi pada saat melakukan kesepakatan, pihak penerbit (debitur) merasa dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan uang yang ia miliki cukup untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan atau tanggal yang tertera didalam cek untuk dicairkan namun ternyata pada saat penerima cek ingin mencairkan cek tersebut dana pada

---

<sup>128</sup> *Op cit*, hal 130.

<sup>129</sup> Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara, hal 61.

rekening giro kurang atau belum disetorkan sehingga tidak terpenuhinya prestasi.<sup>130</sup>

Kesalahan dan kelalaian yang disengaja dengan beritikad tidak baik yaitu pada saat penerbit mengeluarkan surat cek, si penerbit sadar dan sudah mengetahui bahwa dana pada rekening gironya di bank tidak ada atau tidak mencukupi untuk memenuhi perjanjian, atau jika telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan surat cek bertanggal mundur namun pada saat tanggal jatuh tempo penerbit belum/tidak menyetorkan dananya ke Bank atau si penerbit tetap mengeluarkan cek walaupun dia tahu bahwa rekening gironya telah ditutup.<sup>131</sup>

Terlepas dari alasan-alasan penerbit atau pemberi surat cek tersebut, yang menjadi masalah adalah timbulnya kerugian bagi pihak yang menerima surat cek tadi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHD bahwa :<sup>132</sup>

“Tiap cek harus di bayar pada waktu yang ditunjukkan. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai tanggal dikeluarkannya/cek bertanggal mundur cek itupun harus di bayar pada hari ditunjukkan”.

Penerbitan dan pemberian surat cek kosong akan membawa kerugian bagi penerima surat cek terutama kerugian materiil akibat tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi haknya, dan kejadian ini membawa dampak buruk bagi masyarakat

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hal 62.

<sup>131</sup> Ginting, R. P. (2019). *Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Lex Et Societatis*, 7(7).

<sup>132</sup> *Op cit*, hal 65

luas, bank dan negara. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa fungsi dari surat cek ini mempunyai peranan penting sebagai alat bayar. Perkembangan dunia perekonomian menuntut alat pembayaran yang praktis dan mudah dipindah tangankan sehingga cek merupakan salah satu pilihan yang ada, bahkan sekarang ini justru karena mudahnya peralihan cek sering terjadi cek yang ternyata kosong tidak ada dananya, cenderung dijadikan alat untuk menguntungkan diri sendiri. Ada niat untuk tidak membayar dengan berbagai alasannya.<sup>133</sup>

Penerbit yang menerbitkan cek kosong karena kelalaiannya atau tidak adanya itikad baik sejak awal tentunya membawa kerugian bagi pihak pembawa atau pemegang cek sehingga perlunya dilakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian ataupun melindungi haknya. Setiap saat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada hubungan ekonomi diantara masyarakat, seperti misalnya jual-beli ataupun utang-piutang. Dalam perkembangan dunia perdagangan, saat melakukan transaksi para pihak tidak hanya menggunakan uang tunai namun juga non-tunai dalam bentuk surat berharga.<sup>134</sup>

Alat bayar atau instrumen pembayaran dalam berbagai transaksi perdagangan sebagai pengganti uang, pemegang Surat Berharga adalah orang yang berhak atau dianggap berhak melakukan penagihan. Surat-surat Berharga (*waarde papieren*) yang dalam perdagangan disebut surat perdagangan atau surat perniagaan (*handelspapier*) atau juga disebut *Commercial paper*. Salah satu

---

<sup>133</sup> Nasution, R. S., Siagian, A. H., & Miroharjo, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan)*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 42-51.

<sup>134</sup> *Op cit*, hal 69.

bentuk dari surat berharga yang telah diketahui secara umum yaitu cek. Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu.<sup>135</sup>

Cek juga merupakan salah satu sarana penarikan dana dari giro, dapat juga untuk melakukan penyetoran giro. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/cheque yang mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, atau pembawanya pada saat cek tersebut ditunjukkan. Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.<sup>136</sup>

Cek selain memiliki fungsi menarik atau mengambil uang dari rekening giro, fungsi lain nya yaitu sebagai alat transaksi pembayaran seperti uang. Pada cek terdapat tanggal penarikan dan cek harus dibayar pada saat ditunjukkan, karena itu uang yang disimpan didalam bank harus tersedia pada saat penunjukkan. Sehingga cek juga biasa disebut sebagai alat bayar tunai. Para pihak dalam penerbitan cek antara lain:<sup>137</sup>

1. Penerbit atau penarik atau drawer adalah orang (nasabah) yang mengeluarkan cek.

---

<sup>135</sup> Cindawati, (2011), *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga*, Palembang: Putra penuntun, hal. 9

<sup>136</sup> *Ibid*, hal 10.

<sup>137</sup> *Ibid*, hal 13-14.

2. Tersangkut atau tertarik atau drawee adalah bank yang tertulis di cek yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pemegang atau holder adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan namanya tercantum dalam cek.
4. Pembawa atau bearer adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya di dalam cek tersebut. Jadi, siapa yang membawa dan menunjukkan cek tersebut kepada bankir akan memperoleh pembayaran.
5. Pengganti atau order orang yang mengganti kedudukan *holder* dengan *endosemen*.

Penerbitan cek dapat dianggap sebagai perikatan dasar, dimana pihak penarik cek merupakan debitur dan pemegang atau pembawa cek adalah kreditur. Jika seseorang menerbitkan cek (debitur), maka pihak tersebut wajib memastikan dana atau uang yang terdapat didalam rekening banknya (dalam hal ini rekening giro) tersedia sehingga pada saat cek diserahkan oleh pembawa cek kepada bank yang bersangkutan, bank dapat menggunakannya untuk membayar sejumlah uang tertentu yang ditulis dalam cek kepada pembawa.<sup>138</sup>

Pengaturan mengenai cek kosong berlaku ketentuan sama dengan penerbitan bilyet giro kosong. Dimana pengaturan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada kenyataannya, terkadang ditemukan bahwa pada saat sebuah cek diserahkan kepada bank yang bersangkutan untuk menerima pembayaran, ternyata cek tersebut ditolak pembayarannya. Alasan yang biasa terjadi adalah tidak tersedia

---

<sup>138</sup>*Ibid*, hal 15.

nya dana yang cukup pada bank yang bersangkutan atau rekening bank penerbit cek telah ditutup, dalam peristiwa ini muncul lah istilah cek kosong.<sup>139</sup>

Surat Edaran BI No 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000. Pengertian cek kosong diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.<sup>140</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, timbulnya permasalahan cek kosong disebabkan hal-hal sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Adanya kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbit surat cek dan penyediaannya dana pada bankir;
2. Rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Perbankan;
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek;
4. Administrasi bank yang kurang waspada.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dinilai lebih nyaman, aman dan praktis dalam pemindah tangannya terutama jika nominal dalam perjanjian jual-beli atau utang-piutang besar. Namun permasalahan dapat terjadi jika cek yang diterbitkan ternyata adalah cek kosong. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi si pemegang/pembawa cek kosong tersebut. Kerugian materiil akan dialami

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hal 23.

<sup>140</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>141</sup> *Ibid*, hal 30.

oleh pemegang/pembawa cek kosong karena pencairan cek tersebut merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh penerbit cek.<sup>142</sup>

Reputasi bank yang nasabahnya sering menerbitkan cek kosong juga akan terpengaruh karena dianggap tidak profesional dan terpercaya. Selain itu juga, dengan adanya penerbitan cek kosong dapat membuat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran berkurang. Permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akan berubah menjadi permasalahan hukum yang akan membawa akibat hukum. Kerugian yang dialami juga akan membuat para pihak melakukan upaya hukum untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut dalam melindungi hak nya yang telah dirugikan.<sup>143</sup>

Penerbitan cek terjadi, diawali dengan adanya suatu perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dengan pemegang pertama atau penerima. Perikatan dasar yang dibuat oleh pihak penerbit dan pemegang cek, merupakan suatu upaya untuk memenuhi suatu perikatan. Dalam perikatan dasar tersebut, terdapat suatu kewajiban dan hak sebab antara penerbit dengan pemegang memiliki suatu hubungan hukum, dimana pihak penerbit sebagai debitur berkewajiban melakukan pembayaran dan pemegang sebagai kreditur berhak menerima pembayaran.<sup>144</sup>

Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup. Misalnya saja penerbit baru pertama kali

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hal 33.

<sup>143</sup> Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 99.

<sup>144</sup> *Ibid*, hal 100.

melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik. Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka seyogyanya terlebih diketahui niat pelakunya dan modus operandi dari perbuatan tersebut, apakah merupakan penipuan atautkah hanya wanprestasi.<sup>145</sup>

Pelanggaran kewajiban dalam perjanjian maka itu dikatakan sebagai wanprestasi, tetapi apabila niat dari pelaku terbukti memiliki maksud jahat untuk menipu maka dikatakan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPer atau tindak pidana penipuan sesuai dengan isi dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia pengaturan mengenai cek kosong pernah secara khusus diatur sebagai bentuk tindak pidana kejahatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong tetapi, dalam perkembangannya pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1971 karena pemerintah menimbang Undang-undang tersebut dinilai memperlambat kelancaran perdagangan pada biasanya dan dunia perbankan khususnya.<sup>146</sup>

Pengaturan hukum khusus di Indonesia yang secara tegas menaungi mengenai cek kosong serta sanksi hukum terhadap cek kosong terhadap

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hal 102.

<sup>146</sup> *Ibid*, hal 105.

orang/pribadi. Walaupun begitu tetap terdapat upaya dan bentuk perlindungan lain yang dilakukan terhadap penerbitan cek kosong.<sup>147</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro**

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan menurut pasal 6 huruf a usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>148</sup>

Kewajiban penerbit terkait pembayaran (pemindah bukuan) kepada pemegang. Kewajiban lain saat penerbitan bilyet giro dimana penerbit melaksanakan syarat-syarat formal pada bilyet giro. Dengan pelaksanaan syarat formal mempermudah proses pemindahbukuan bilyet giro. Bagi bilyet giro yang tidak melaksanakan syarat formal dengan lengkap biasanya bank akan menghubungi penerbit untuk memastikan bilyet giro yang diterbitkannya.<sup>149</sup>

Bank mutlak wajib menolak dalam hal cukup atau tidaknya saldo penerbit dengan besarnya saldo yang ditulis dalam bilyet giro. Dengan adanya kepercayaan bank, maka bank akan langsung mengkonfirmasi penerbit mengenai kekurangan dana. Adakalanya penerbit tidak mengetahui jumlah saldo yang

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hal 106.

<sup>148</sup> *Ibid*, hal 145.

<sup>149</sup><sup>149</sup> *Ibid*, hal 146.

tersedia dan tanggal efektif yang berlaku. Konfirmasi yang dilakukan oleh bank secara langsung ini akan mempercepat proses pemindahbukuan. Apabila saldo kosong ini tidak ada konfirmasi dari nasabah, bank akan langsung menolak bilyet giro tersebut dengan alasan saldo kosong.<sup>150</sup>

Menurut ketentuan pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir tentang bilyet giro, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluarsa, kecuali bilyet giro dibatalkan. Yang dimaksud dengan tanggal efektif disini adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Berdasarkan ketentuan diatas, kewajiban penyedia dana timbul pada saat perintah bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan, dengan demikian bilyet giro yang ditawarkan kepada bank tertarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana rekening penarik (pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro).<sup>151</sup>

Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu tanggal penarikan dan tanggal efektif penarik diberi kesempatan yang cukup lama untuk memenuhi kewajiban untuk mengusahakan dan menyediakan dana. Perbuatan yang

---

<sup>150</sup> Juliia, L., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 719-731.

<sup>151</sup> Wahyuningtyas, D., Natangsa Surbakti, S. H., & Hum, M. (2018). *Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

dilakukan penerbit akan penerbitan bilyet giro kosong merupakan wanprestasi. Dalam beberapa kasus yang terjadi atas penerbitan bilyet giro kosong putusan pengadilan menyatakan perbuatan penerbitan bilyet giro kosong sebagai wanprestasi ada pula perbuatan penerbitan ini sebagai tindak pidana penipuan. Dari setiap kasus terlihat jelas bagaimana hakim memandang suatu kasus yang terjadi, sehingga yurisprudensi ini dapat dipakai untuk kedepannya.<sup>152</sup>

Jauh dari pada hal tersebut menurut pendapat pribadi saya bilyet giro sebagai surat berharga merupakan surat pengakuan hutang, jadi dapat dianalogikan ke surat berharga lain seperti cek kosong. Dalam cek kosong menunjukkan lebih beratnya fokus pelanggaran terhadap penerbit dan tidak ada perlindungan terhadap pemegangnya, jadi disini diperlukan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro yang jelas sehingga pemegang tidak dirugikan.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> *Op cit*, hal 151.

<sup>153</sup> *Ibid*, hal 152.

**BAB III**

**KEBIJAKAN TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG  
TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

Kepercayaan masyarakat terhadap cek dan/atau bilyet giro sebagai alat pembayaran dan untuk melindungi kepentingan pemegang cek dan/atau giro bilyet sebagai penerima pembayaran, Bank Indonesia berupaya mencegah peredaran cek dan/atau bilyet giro kosong, salah satunya adalah dengan diberlakukannya kebijakan pengenaan sanksi yang lebih proporsional, baik dengan menetapkan kriteria yang lebih ketat dan tegas maupun dengan memperluas efektivitas sanksi menjadi kebijakan nasional.<sup>154</sup>

Teori penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Kebijakan tersebut digunakan sejak tanggal 1 Juli 2007 yaitu dengan menerbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Salah satu langkah terakhir sebagai upaya yang dilakukan pihak bank bagi penerbit cek kosong yang melanggar yaitu penutupan rekening giro. Penutupan rekening giro oleh pihak bank dikenakan bagi

---

<sup>154</sup>Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, hal 82.

penerbit yang telah mengeluarkan cek kosong selama tiga kali sehingga akan mendapatkan sanksi administrasi.<sup>155</sup>

Berlandaskan Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong tertanggal 20 Desember 2006, Pasal 11 Ayat 2 kriterianya adalah:<sup>156</sup>

1. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nominal masing – masing di bawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada bank tertarik yang sama kurun waktu 6 (enam) bulan; atau
2. Melakukan deflasi cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Pengaturan khusus mengenai cek kosong tidak adanya bukan berarti tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam kasus yang terjadi. Upaya hukum yang dapat ditempuh bisa melalui pasal pidana dan juga perdata yang diatur dalam KUHP. Penolakan atas pencairan cek yang dilakukan oleh pihak bank, berakibat pada tidak adanya pemenuhan prestasi seperti pembayaran dalam sebuah perikatan/perjanjian jual-beli ataupun utang-piutang.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hal 83.

<sup>156</sup> *Ibid*, hal 85.

<sup>157</sup> *Ibid*, hal 86.

### A. Cara Penyelesaian Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong

Cara menyelesaikan saat menarik transfer bank batal setelah penjual mengetahui transfer bank mereka batal adalah urusan keluarga. Jika ini tidak berhasil setelah memulai sebuah keluarga, itu juga bisa dilakukan melalui jalur hukum. Debitur harus diingatkan akan pemenuhan prestasinya, yaitu dengan memberikan teguran tertulis kepada debitur, yang isinya kemudian menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasinya sebelum batas waktu.<sup>158</sup>

Debitur tidak dapat memenuhinya dalam waktu yang ditentukan, maka ditetapkanlah kelalaian atau kecerobohan debitur. Peringatan tertulis dapat diberikan baik secara formal maupun informal. Peringatan secara formal melalui pengadilan negeri yang berwenang, yang disebut somasi. Karena jumlah alokasi tidak ditentukan, maka dalam praktek alokasi biasanya dilakukan tiga kali, yaitu: alokasi I, II, III atau, jika memungkinkan, alokasi I dan II (terakhir).<sup>159</sup>

Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yakni “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hal 92.

<sup>159</sup> Manihuruk, P. J., Eddy, T., & Fauzi, A. (2019), *Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah The Role of Banking in The Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Conducted by The Customer*.

benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”<sup>160</sup>

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik, dengan ketentuan sebagai berikut kewajiban penyediaan dana untuk cek:<sup>161</sup>

- 1) Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya pada saat cek diunjukkan kepada bank tertarik.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaan dana atas pengunjukan cek yang dilakukan sebelum tanggal penarikan (*postdated cheque*).
- 3) Dalam hal pengunjukkan cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai penarikan cek kosong.
- 4) Dana dianggap tersedia apabila pada saat cek ditunjukkan dana tersebut telah efektif dalam rekening giro pemilik rekening.

Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang bilyet giro. Jadi masih terdapat kekosongan

---

<sup>160</sup> *Op cit*, hal 100.

<sup>161</sup> *Ibid*, hal 103.

hukum mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong. Yang ada hanya berupa Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, salah satunya Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional.<sup>162</sup>

Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong hanya mengatur mengenai pencantuman penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong ke dalam Daftar Hitam, hal tersebut merupakan sanksi administratif saja, tetapi mengenai bagaimanaperlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong belum ada peraturan yang mengaturnya. Padahal hal tersebut sangat merugikan bagi pihak yang menerima pembayaran dengan bilyet giro kosong.<sup>163</sup>

Nasabah menarik Bilyet Giro kosong pada suatu bank tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan.<sup>164</sup>

Nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap kali terjadi penolakan Bilyet Giro kosong, bank

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hal 104.

<sup>163</sup> *Ibid*, hal 105.

<sup>164</sup> Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat sebagai berikut.<sup>165</sup>

- 1) Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong pertama diberikan surat peringatan 1 (SP 1) yang berisi pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik Bilyet Giro kosong lagi.
- 2) Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong kedua diberi surat peringatan 2 (SP2) yang berisi ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan 2 bagi nasabah yang menarik Bilyet Giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pemegang menawarkan Bilyet Giro kepada bank tertarik dan ternyata Bilyet Giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet Giro yang ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditolak sebagai Bilyet Giro kosong.<sup>166</sup>

Bank tertarik wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia (c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bagi bank-bank di Jakarta), atau kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta. Bilyet Giro kosong itu beserta

---

<sup>165</sup> *Op cit*, hal 118.

<sup>166</sup> *Ibid*, hal 120.

SKP dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Tetapi saldo penarik yang bersangkutan tidak perlu dibekukan oleh bank.<sup>167</sup>

Ketentuan tentang Bilyet Giro kosong ini berlaku juga pada Cek kosong. Selain surat cek, Bilyet Giro termasuk wesel bank yang populer dan fleksibel, karena dapat menjadi dokumen yang membuktikan janji untuk kontrak yang telah dibuat sebelumnya, terutama kontrak yang berkaitan dengan hutang dan piutang. Jika pemilik menghendaki, bukti setoran dapat digunakan sebagai bukti penerimaan tagihan atas prestasi dan merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran di bank tempat yang bersangkutan memiliki rekening. Jika dibandingkan dengan Wesel dan Cek, ketentuan di atas ini mirip dengan prosedur pelaksanaan hak regres dalam hal terjadi non-pembayaran. Surat keterangan penolakan (SKP) bank itu mirip dengan akta protes non-pembayaran. Penyelesaian dengan penarik mirip dengan pelaksanaan hak regres terhadap debitur wajib regres.<sup>168</sup>

## **B. Akibat Dari Pembayaran Dengan Bilyet Giro Kosong**

Mengenai bilyet giro kosong, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, yang dikatakan bilyet giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang ditunjukkan dan ditolak. Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penerbit karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan nasabah menarik bilyet giro

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hal 125.

<sup>168</sup> *Ibid*, hal 126.

kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening yang bersangkutan segera ditutup oleh bank, dan nama nasabah/perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia (*blacklist*).<sup>169</sup>

Hal ini berakhir pada rekening nasabah pada bank tersebut harus ditutup dan yang bersangkutan wajib mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro pada bank. Terkait dengan wanprestasi, perlu disampaikan bahwasannya wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subyek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara :<sup>170</sup>

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”

Wanprestasi dapat diajukan bila terjadi debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :<sup>171</sup>

- a) Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b) Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c) Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

---

<sup>169</sup> *Ibid*, hal 142.

<sup>170</sup> *Ibid*, hal 145.

<sup>171</sup> *Ibid*, hal 159.

Hukum mensyaratkan harus melalui proses pernyataan lalai/teguran dan atau somasi daripihak yang dirugikan kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut. Tanpa adanya peringatan/teguran, pihak penjual belum dapat mendalilkan si pembeli telah wanprestasi.<sup>172</sup> Namun demikian, jika dalam perjanjian jual beli antara si penjual dan si pembeli terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan maka hal tersebut sudah cukup bagi si penjual mendalilkan bahwasannya pembeli telah melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1267 KUHP data dikatakan pula bahwasannya pihak yang terdapatnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal ini masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.<sup>173</sup>

Hukum penerbitan/penarikan bilyet giro kosong memang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dan diatur pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Perlindungan Terhadap Pemegang Bilyet Giro Berdasarkan Perundang-Undangan Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran tidak diatur dalam KUHD Indonesia, tetapi diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun

---

<sup>172</sup> Miroharjo, D. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

<sup>173</sup> *Op cit*, hal 161.

1995. Dari segi yuridis, pengaturan bilyet giro dengan keputusan Direksi Bank Indonesia ini tentunya mempunyai kedudukan.<sup>174</sup>

Perbuatan cek kosong dilakukan oleh si nasabah merupakan tindak pidana penipuan berarti masyarakat akan merasa gelisah dan akan terjadi suatu penghambatan di dalam lalu lintas pembayaran dan mengguncangkan perekonomian negara Indonesia yang sedang giatnya membangun atau kembali seperti berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964. Untuk itulah penulis dalam hal ini dapat sependapat bahwa setiap perbuatan penerbitan cek kosong harus digolongkan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>175</sup>

Nasabah untuk menerbitkan cek yang sudah tidak ada lagi di dananya dan juga sudah diberi peringatan oleh bankirnya, unsur kesengajaan sudah ada dan bukan menerbitkan cek itu karena kesibukan atau karen akekhilafan. Kesengajaan di sini sudah terbukti dengan adanya surat peringatan yang pertama dari bank, dan juga larangan untuk untuk menerbitkan cek sebelum dananya dimasukkan, tetapi hal ini tidak diindahkan oleh si nasabah dan si nasabah tetap melakukan transaksi dengan pihak lain dengan menerbitkan cek dan meyakinkan kata-kata bohong atau dengan tipu daya atau dengan cara lain yang dapat menggerakkan si pihak lawannya untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki.<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> *Ibid*, hal 163.

<sup>175</sup> H. A. K. Moch Anwar, (2008), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan Bandung* : Alumni. Hal 60.

<sup>176</sup> *Ibid*, hal 61.

Ucapan dan perkataan setelah mendapatkan peringatan yang pertama tadi dan melakukan kewajibannya sebagai nasabah yang baik dan juga setelah ia menerbitkan cek lagi didalam transaksi daganggya. Tetapi pihak pembawa cek tidak langsung menguangkannya karena belum butuh uang pada saat itu, dan setelah beberapa waktu kemudian baru si pedagang mendatangi bank yang bersangkutan untuk menguangkannya. Pihak bank menolak pembayarannya disebabkan dananya kurang.<sup>177</sup>

Kesalahannya terletak pada pihak nasabah, tetapi terletak pada pihak si pembawa cek yang lalai untuk menguangkannya. Dalam hal ini niat atau maksud dari nasabah tidak ada sama sekali untuk menipu si pedagang tadi. Mungkin saja sewaktu diuangkan bank menolak pembayarannya karena jangka waktunya sangat lama, bahwa nasabah tersebut sangat sibuk sehingga beberapa dana yang ia keluarkan tidak ingat lagi. Kalau sekiranya jangka waktu untuk menguankan cek tersebut tidak begitu lama tentu halitu tidak akan terjadi dan bank akan membayarnya sesuai dengan tugasnya. Perbuatan seperti ini penulis tidak menggolongkan kepada perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>178</sup>

Unsur-unsurnya tidak dipenuhi oleh si nasabah dan kesalahannya terletak pada si pembawa cek itu sendiri yang lalai untuk menguangkannya, padahal si

---

<sup>177</sup> Syam, S., Mukidi, M., & Miroharjo, D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.

<sup>178</sup> *Op cit*, hal 67.

nasabah sudah untuk memasukkan dananya ke bank setelah mendapat peringatan pertama. Si nasabah adalah seorang pedagang dan setiap saat mungkin saja mengeluarkan cek di dalam transaksinya dan si pembawa cek yang cepat menguangkannya akan diterima oleh bank dan bank akan membayarnya sesuai dengan tugasnya.<sup>179</sup>

### **C. Proses Pembuktian Penipuan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pidana**

Menguangkan cek yang terakhir dananya tidak mencukupi dan bank akan menolak pembayarannya. Kalau timbul permasalahan seperti ini dan sampai ke pengadilan haruslah hati-hati untuk memeriksanya dan kesaksian dari pihak bank sendiri harus diminta. Ini adalah penting untuk memeriksanya untuk mengetahui benar atau tidaknya si nasabah telah memasukkan dananya pada bank setelah adanya peringatan yang pertama oleh bank dan juga dilihat apakah menguangkan cek pada bank waktunya cukup lama setelah diterbitkannya cek itu oleh si nasabah.<sup>180</sup>

Pengakuan si pembawa cek bahwa dana si nasabah sudah memasukkan dananya ke bank dengan bukti-bukti yang diperlihatkannya, maka hal ini tidaklah termasuk perbuatan penipuan di dalam penerbitan cek kosong. Tetapi pengakuan nasabah bahwa dananya sudah dimasukkannya dan pengakuan dari pihak bank sendiri tidak mengakuinya atau pihak bank sendiri tidak menerima pemasukan

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hal 68.

<sup>180</sup> Suryohadibroto, Imam prayogo dan Prakoso, Djoko, (1987), *Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta, hal 77.

dana si nasabah, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan penipuan sesuai dengan apa yang tercatum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam penerbitan cek kosong, karena niat untuk menipu sudah ada.<sup>181</sup>

Perbuatannya yang melanggar ketentuan baik ketentuan dari pihak bank sendiri maupun dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Si nasabah memang sudah ada niat melakukan perbuatan guna untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain dengan cara yang licik untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan dengan mengaku dirinya seorang pengusaha yang katanya punya dana yang banyak di bank dan juga punya beberapa rekening pada bank. Tetapi hak yang dikemukakannya itu semua adalah untuk mengelabui si pedagang supaya ia dapat memperoleh barang itu dengan cara memberikan cek yang tanpa dana.<sup>182</sup>

Nasabah memang sudah tidak mau lagi memasukkan dananya kepada bank. Hal ini mungkin disebabkan uang nasabah tidak ada lagi atau usahanya sudah bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi bank sudah memperingatkan dan malah sudah diancam bahwa rekeningnya akan ditutup jika masih menerbitkan cek sebelum dananya dimasukkan. Peringatan yang beberapa kali tersebut tetap diabaikannya, ini menandakan bahwa si nasabah sudah ada niat yang tidak baik dalam dirinya jika masih menerbitkan cek kosong.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>182</sup> *Ibid*, hal 81.

<sup>183</sup> *Ibid*, hal 82.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika terjadi kesalahan pada pihak lain yang bukan pada pihak nasabah dalam contoh uang di atas tadi penulis berprinsip, bahwa hal tersebut tetap merupakan perbuatan di dalam penerbitan cek kosong merupakan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di sini penulis dapat mengemukakan kongklusi tentang beberapa kasus di atas tadi bahwa penerbitan cek kosong (tanpa dana) merupakan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi, seperti : adanya kesengajaan, adanya niat yang jahat, adanya perbuatan yang menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujuk, umpamanya tipu muslihat, kata-kata bohong ada juga untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang kesemuanya ini sudah mencakup kepada contoh yang ketiga.<sup>184</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan yang di dalamnya termuat alat pemujuk seperti nama palsu, keadaan palsu atau sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif. Maksud dari kalimat di atas adalah jika perbuatan penerbitan cek kosong tersebut memakai salah satu unsur yang telah dikemukakan tadi sudah merupakan tindak pidana penipuan dan juga bisa dipakai secara kumulatif, artinya keseluruhan unsur penggerak atau pembujuk yang

---

<sup>184</sup> Munthe, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023, March). *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 58-66).

terdapat di dalam perbuatan penerbitan cek kosong sudah termasuk kedalam tindak pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>185</sup>

Penerbit cek kosong dengan penerbitan bilyet giro di dalam perbuatannya sama saja unsur-unsur dalam perbuatan penerbitan cek maupun bilyet giro. Kemudian cara-cara penipuan dengan menggunakan cek atau bilyet giro bermacam-macam pula. Dengan demikian kita sudah dapat mengelompokkan jika ada penerbitan cek kosong yang sudah penulis uraikan di atas sepantasnya dikenakan tindakan berupa tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>186</sup>

Tindakan pidana bagi penerbitan cek kosong yang telah memenuhi unsur-unsurnya, maka si penerbit akan berhati-hati melakukan perbuatannya itu apalagi sudah diperingatkan oleh bank dan sifat spekulasi dari penerbit dapat dihindarkan. Tetapi jika ketentuan dan peraturannya tidak jelas yang mengatur tentang cek kosong atau sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1971, maka jika ada kasus cek kosong selalu dibawa ke perdata walaupun sudah memuat unsur-unsur pidananya, maka perkembangan cek kosong dikemudian hari makin meningkat. Dan mudah-mudahan dengan dimasukkannya cek kosong ke dalam tindak pidana penipuan kepercayaan masyarakat dan fungsi lembaga bank makin hari makin berkembang dan perekonomian kita di dalam pembangunan nasional.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Usman, Rachmadi, (2001), *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta, hal 54.

<sup>186</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>187</sup> *Ibid*, hal 56.

Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat menerima penyerahan tersangka anggota DPRD Langkat berinisial AZ (54) dan barang bukti (tahap II) terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dari Polres Langkat. Kepala Seksi Intelijen (kastel) Kejari Langkat Boy Amalia, menjelaskan penyidik Polres Langkat telah melakukan tahap II kepada JPU pada seksi tindak Pidana Umum Kejari Langkat untuk dilaksanakannya proses penuntutan. bahwa warga Perniagaan, Lingkungan V, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat itu disangkakan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana. Bahwa pelaksanaan tahap II tersebut selesai dilaksanakan, maka selanjutnya para tersangka dibawa ke Rutan Tanjung Pura untuk dilakukan penahanan pada tingkat penuntutan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 – 28 Maret, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat.

Diketahui bahwa, kasus yang menjerat anggota DPRD Langkat ini berawal saat AZ mengambil bahan material di sebuah toko bangunan di Langkat dan membayar menggunakan cek bank. Tak terduga, saat pemilik toko bangunan ingin mencairkan dana tersebut ternyata tidak bisa. Diduga, cek bank yang diberikan kosong.

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat atau disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia segera membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal

143 ayat (1) KUHAP).<sup>188</sup> Atau dengan kata lain hasil penyidikan tersebut merupakan dasar dalam penyusunan suatu surat dakwaan, yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, merupakan dasar tuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan pada akhirnya dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.<sup>189</sup>

Berkaitan dengan isi surat dakwaan, Martiman Prodjohamidjojo berpendapat didalam bukunya Gatot Supramono, bahwa didalam KUHAP telah mengatur tentang isi surat dakwaan halmana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pasal yang dimaksud menyebutkan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :<sup>190</sup>

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka;
2. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan.

Isi pembuatan surat dakwaan dalam ketentuan di atas mengandung dua syarat yakni syarat formal dan syarat material. Syarat material tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan. Apabila syarat material tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>188</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, Hal. 11.

<sup>189</sup> Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hal 67.

<sup>190</sup> *Ibid*, hal 68.

KUHAP menyebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP ialah surat dakwaan batal demi hukum apabila delik yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, serta tidak menyebutkan waktu dan tempat delik dilakukan.<sup>191</sup>

Bentuk dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif. Pada dasarnya bentuk-bentuk surat dakwaan ini tidak diatur secara sistematis didalam KUHAP, namun hal ini terdapat dalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan Juli tahun 1985. Dijelaskan dalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan ini lahir dari ilmu pengetahuan hukum, dan kemudian berkembang dalam praktek.<sup>192</sup>

Berkaitan dengan bentuk surat dakwaan, didalam praktek yang berkembang hingga dewasa ini ada lima bentuk surat dakwaan yaitu bentuk tunggal, bentuk subsider, bentuk alternatif, bentuk kumulatif, dan bentuk gabungan atau kombinasi. Dari bentuk-bentuk tersebut berdasarkan permasalahan yang diangkat ialah surat dakwaan berbentuk alternatif dan surat dakwaan bentuk kumulatif.<sup>193</sup>

Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan secara alternatif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah delik

---

<sup>191</sup> Gatot Supramono, (1991), *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta. Hal. 11-12

<sup>192</sup> *Ibid*, hal 14.

<sup>193</sup> *Ibid*, hal 15.

yang satu atau yang lain dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Jadi disini alternatif itu dapat diartikan pilihan. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi. Atau tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.<sup>194</sup>

Dakwaan kesatu sudah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan kesatu belum terbukti maka dakwaan kedua harus dibuktikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari surat dakwaan berbentuk alternatif. Menurut Djoko Prakoso, didalam bukunya menyatakan bahwa surat dakwaan berbentuk alternatif yang dituduhkan atau didakwakan hanya satu perbuatan saja, karena dalam menyusun dakwaan alternatif ini Jaksa masih belum mengetahui secara pasti apakah perbuatan yang satu atau yang lain dapat terbukti. Dan masih diragukan peraturan hukum pidana manakah yang akan ditetapkan hakim. Jadi dalam hal ini Jaksa mengajukan bentuk pilihan atau alternatif.<sup>195</sup>

Perbedaan antara surat dakwaan alternatif dan subsidair secara kasat mata dapat dilihat dalam penyusunan dakwaannya, yaitu jika dakwaan berbentuk subsidair maka penyusunannya dimulai dari dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat ke dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan. Jika alternatif penyusunannya bersifat bebas dalam arti bergantung Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>194</sup> *Ibid*, hal 16.

<sup>195</sup> *Ibid*, hal 19.

Selain itu penyusunan dalam dakwaan subsidair menggunakan istilah primer, subsidair, lebih subsidair, lebih lebih subsidair, dan seterusnya.<sup>196</sup>

Berbeda dengan dakwaan alternatif yang menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Serta didalam dakwaan berbentuk subsidair, diantara dakwaannya tidak perlu dicantumkan atau diberikan kata penghubung “atau” maupun “dan”, namun jika berbentuk alternatif karena bersifat mengecualikan maka dihubungkan dengan kata “atau”. Mungkin pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), misalnya disamping ia (pelaku) melakukan perbuatan pencurian (biasa), membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib.<sup>197</sup>

Dakwaan disusun secara kumulatif artinya terdakwa didakwa dengan dua macam perbuatan (delik) sekaligus, yaitu pencurian (biasa) dan membawa senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian, dakwaan disusun sebagai dakwaan I, II, II I, dan seterusnya. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dimajukan ke muka Pengadilan dalam satu surat tuduhan, dengan cara membuat tuduhan kumulatif. Hal ini bukan berarti bahwa antara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya lebih lanjut tapi maksudnya tidak lain dari bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dimajukan dalam satu sidang yang sama. Berdasarkan kasus yang penulis angkat, Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk alternatif pada dakwaannya.<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>197</sup> *Ibid*, hal 22.

<sup>198</sup> *Ibid*, hal 23.

Surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menuliskan kata “atau” diantara dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 tentang penipuan dengan dakwaan kedua Pasal 372 tentang penggelapan. Pembuatan surat dakwaan berbentuk alternatif Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan kata “atau” kedalam surat dakwaan berbentuk alternatif karena merupakan pengecualian antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain. Apabila tidak menuliskan kata “atau” maka surat dakwaan tersebut tidak dapat disebut berbentuk surat dakwaan alternatif melainkan kumulatif.<sup>199</sup>

Sebaiknya yang perlu diketahui disini ialah terkait alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif. Alasan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif ialah karena Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu terhadap pasal yang didakwakan. Artinya, ragu-ragu terhadap pasal yang didakwakan apakah sesuai atau tidak dengan kualifikasi delik yang dilakukan oleh terdakwa serta ragu-ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang diterapkan hakim.<sup>200</sup>

Bentuk surat dakwaan yang salah memang tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap surat dakwaan itu sendiri, karena terkait dengan kesalahan bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam KUHAP serta didalam pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung tidak ada yang mengatakan bahwa kesalahan tersebut membuat surat dakwaan batal demi hukum.

---

<sup>199</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>200</sup> *Ibid*, hal 30.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam menerapkan bentuk surat dakwaan tidak akan membuat surat dakwaan tersebut batal demi hukum.<sup>201</sup>

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum didalam proses pembuktiannya sehingga nantinya terdakwa dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kesalahan tersebut dikarenakan hakim tidak cermat dalam penerapan bentuk surat dakwaan. Yang dimaksud dengan cermat dalam hal ini ialah tidak cermat mengenai cara penulisannya yang dimana surat dakwaan alternatif wajib menggunakan kata “atau”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan para terdakwa hanya melakukan 1 (satu) delik saja dan yang ingin dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga bentuknya harus alternatif, namun karena tidak menuliskan kata “atau” maka surat dakwaan tersebut berbentuk kumulatif.<sup>202</sup>

Terdakwalah yang dirugikan karena dituntut melakukan 2 (dua) delik sekaligus, padahal kenyataannya para terdakwa hanya melakukan 1 (satu) delik saja yaitu apakah Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Tidak hanya itu dengan berubahnya bentuk surat dakwaan alternatif menjadi kumulatif tersebut maka beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum lebih berat karena Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan kedua Dakwaan tersebut di depan Pengadilan. Tidak hanya itu, kesalahan penerapan

---

<sup>201</sup> *Ibid*, hal 31.

<sup>202</sup> *Ibid*, hal 34.

bentuk surat dakwaan yang seharusnya alternatif karena tidak ada kata “atau” sehingga menjadi kumulatif akan memakan waktu yang lebih lama.<sup>203</sup>

Waktu yang lebih lama ini dapat dilihat apabila dalam surat dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu terbukti sehingga dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan. namun apabila surat dakwaan berubah bentuk menjadi dakwaan kumulatif maka dapat dilihat masingmasing dakwaannya harus dibuktikan, hal inilah yang akan membuat jalannya persidangan semakin lama. Hal ini juga bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>204</sup>

---

<sup>203</sup> *Ibid*, hal 37

<sup>204</sup> *Ibid*, hal 38.

**BAB IV**

**HAMBATAN TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG  
TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

**A. Penyebab Penyalahgunaan Bilyet Giro Di Indonesia**

Penipuan dengan bermodalkan Bilyet Giro menjadikan para pelaku bisnis besar mulai meninggalkan Bilyet Giro. Bilyet Giro sekarang ini juga sudah mulai meninggalkan fungsinya, seperti halnya mulai diperjual-belikannya Bilyet Giro hasil dari pembayaran dan memperpanjang waktu jatuh tempo Bilyet Giro lebih dari batas maksimal jatuh temponya Bilyet Giro. Hal tersebut membuat Bilyet Giro semakin tidak relevan dijadikan sebagai alat pembayaran.<sup>205</sup>

Teori pemidanaan sebuah teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Pengguna Bilyet Giro di Indonesia sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro. Selain karena lemahnya aturan atau Undang-undang yang mengatur Bilyet Giro, kemudahan penerbitan rekening Bilyet Giro juga merupakan faktor utama yang mendukung penyalahgunaan fungsi Bilyet Giro tersebut. semakin sulitnya perekonomian di Indonesia membuat Bilyet Giro menjadi alat yang dianggap mudah untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa susah payah yaitu dengan menerbitkan Bilyet Giro kosong.<sup>206</sup>

---

<sup>205</sup> Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, (2003), *Jual Beli*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 41.

<sup>206</sup> *Ibid*, hal 42.

berikut ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap semakin maraknya penerbitan Bilyet Giro kosong antara lain:<sup>207</sup>

- (1) Peraturan Mengenai Akibat Hukum Dari Penerbitan Bilyet Giro Kosong. Lemahnya peraturan mengenai penerbitan Bilyet Giro kosong menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penerbitan Cek/Bilyet Giro kosong. Para pelaku penerbit Bilyet Giro kosong semakin leluasa menjalankan aksinya karena mereka menganggap tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila mereka menebitkan Bilyet Giro kosong. Para penerima Bilyet Giro kosong juga cenderung enggan menguruskan kasus penipuan Bilyet Giro kosong tersebut ke pihak yang berwajib. Karena hal itu hanya akan menambah kerugian penerima Bilyet Giro kosong tersebut,
- (2) Mudahnya Penerbitan Rekening Bilyet Giro. Membuka rekening Bilyet Giro yang tidak terlalu rumit, menarik minat banyak orang untuk membuka rekening Bilyet Giro. Orang yang memiliki usaha kecil ingin membesarkan usahanya dengan memiliki Bilyet Giro tanpa memperhitungkan apakah mampu memutar uang menggunakan Bilyet Giro atau tidak. Kebanyakan orang hanya asal membuka rekening Bilyet Giro untuk menambah modal dagangan tanpa memperhitungkan omset setiap hari yang didapat, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mampu mengisi Bilyet Giro yang telah ditariknya.

---

<sup>207</sup> *Ibid*, hal 43-44.

(3) Tidak Ditariknya Sisa Kertas Bilyet Giro Yang Telah Tutup Rekening. Bilyet Giro yang sudah ditutup rekeningnya oleh Bank seharusnya sisa dari kertas Bilyet Gironya ditarik kembali oleh Bank yang bersangkutan. Hal tersebut sangat berbahaya apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab, karena Bilyet Giro yang masih fungsi atau sudah tutup rekening tidak bisa dikenali kecuali ditanyakan kepada Bank yang bersangkutan. Sehingga seringkali Bilyet Giro yang sudah tutup rekening masih digunakan sebagai alat pembayaran, padahal sudah pasti Bilyet Giro tersebut tidak akan bisa dicairkan atau kosong,

(4) Lemahnya Sistem Peradilan Mengenai Bilyet Giro Di Indonesia, yaitu :

- a) Kasus Bilyet Giro Dalam Pengadilan,
- b) Putusan Pengadilan terkait Cek/Bilyet Giro.

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan, khususnya para pembisnis berskala menengah keatas. Hal tersebut dikarena kegiatan bisnis dewasa ini semakin meju, baik dalam skala Nasional maupun Internasional bahkan telah mengarah pada perdagangan global. Bilyet Giro sangat berperan aktif dalam kemajuan perdagangan khususnya di Indonesia. Para pembisnis yang bermodal kecil dapat melebarkan sayapnya didunia perdagangan dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup> Emirzon, Joni. (2002), *Hukum Surat-Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, hal 67.

Bilyet Giro hanya ada di Indonesia, namun adanya Bilyet Giro juga mempengaruhi perdagangan dunia. Karena para pelaku bisnis yang semula kesulitan dalam sistem pembayaran dan takut melakukan pembayaran secara tunai yang dianggap tidak aman, dengan adanya Bilyet Giro ini para pelaku bisnis sudah tidak lagi kesulitan dalam sistem pembayaran transaksi perdagangan mereka karena fungsi Bilyet Giro tersebut. Para pelaku bisnis juga bisa memutar modalnya lebih besar sebelum jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan.<sup>209</sup>

Mudahnya dalam membuka rekening Bilyet Giro, yaitu dengan cara membuka rekening seperti biasa di suatu Bank dengan jaminan uang sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sebagai saldo beku sudah bisa mempunyai rekening Bilyet Giro dan mendapatkan satu bandel Bilyet Giro yang berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) lembar kertas Bilyet Giro. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi para usahawan-usahawan yang ingin memajukan usahanya dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro. Karena dalam peraturannya setiap lembar Bilyet Giro dapat di tulis nominal uang maksimal Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dan jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan bahkan tidak jarang para penerbit banyak yang menulis jatuh tempo Bilyet Gironya sampai dengan 6 (enam) bulan sehingga sangat menunjang modal bagi para pelaku bisnis yang terkendala dalam permodalan.<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup> *Ibid*, hal 68.

<sup>210</sup> *Ibid*, hal 80.

Penerbitan Bilyet Giro kosong, tetapi sangat sedikit sekali kasus yang masuk ke pengadilan mengenai penipuan Bilyet Giro kosong. Disamping biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan yang besar, terkadang para pelaku tersebut hanya diputus NO saat putusan persidangan. Dalam hal ini Bank selaku pihak yang terkait, juga hanya bertindak sebatas memasukkan nasabah tersebut ke Daftar Hitam Bank dan menutup rekening Bilyet Giro tersebut.<sup>211</sup>

Penerbit Bilyet Giro kosong tersebut terkadang masih bisa menerbitkan rekening Bilyet Giro lagi di Bank-bank lain, Yang tidak lain tujuannya juga untuk melakukan penipuan kembali. Bank yang seharusnya berperan utama dalam hal ini tidak pernah ikut campur apabila terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong. Semakin banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro menjadikan Bilyet Giro semakin kurang relevan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan selain banyak terjadinya wanprestasi yang dilakukan penerbit, banyaknya penipuan menggunakan Bilyet Giro kosong tersebut membuat para pelaku bisnis ragu dalam menggunakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan sistem pemindahbukuan Bilyet Giro.<sup>212</sup>

Menerima Bilyet Giro kosong, penerima biasanya tidak mau menguruskan kasus penipuan tersebut ke pihak kepolisian karena hanya akan menambah kerugian yang akan mereka alami untuk proses pelaporan, pembayaran pengacara dan persidangan, bahkan terkadang lebih besar dari nominal uang yang tertera dalam Bilyet Giro kosong tersebut dan tidak jarang putusan dari pengadilan selain

---

<sup>211</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>212</sup> Hermansyah, (2008), *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 73.

prosesnya yang lama hakim juga tidak jarang hanya memutus bebas para penerbit Bilyet Giro kosong tersebut. Wanprestasi dalam pembayaran perdagangan dengan pemindahbukuan Bilyet Giro sangat sering terjadi, seperti halnya pemunduran waktu jatuh tempo Bilyet Giro.<sup>213</sup>

Perdagangan dengan pembayaran Bilyet Giro. Para penerima Bilyet Giro juga biasanya menurut kepada penerbit atas pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro yang diterimanya karena pihak penerima juga tidak bisa berbuat banyak selain menerima pengunduran jatuh tempo Bilyet Giro tersebut, apabila tidak menerimanya hanya akan membuat penerima semakin mengalami kerugian yang lebih besar apabila penerbit marah dan Bilyet Giro tersebut tidak diisi atau dikosongkan.<sup>214</sup>

Bilyet Giro sangat berperan penting dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia perdagangan. Semua para pelaku perdagangan sangat merasa diuntungkan dengan adanya Bilyet Giro khususnya perdagangan dalam skala menengah keatas yang perputaran uangnya besar.<sup>215</sup> Bilyet Giro sangatlah menunjang perputaran ekonomi, hampir semua transaksi dalam perdagangan saat ini menggunakan sistem pembayaran pemindahbukuan Bilyet Giro. Efisiensi Bilyet Giro juga dirasakan oleh para pembeli dari luar daerah, karena dengan menggunakan metode pembayaran dengan pemindahbukuan Bilyet Giro para pembeli yang

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hal 75.

<sup>214</sup> *Ibid*, hal 77.

<sup>215</sup> Setianto, W. A., & Wahyuningsih, S. E. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 331-340.

berasal dari luar daerah tersebut tidak perlu lagi membawa uang yang jumlahnya sangat besar.<sup>216</sup>

Saat ini semakin marak terjadi pencopetan dan penjambretan yang sangat meresahkan para pembeli yang membawa uang dalam jumlah banyak. Dengan adanya Bilyet Giro tersebut maka pembeli sudah tidak lagi khawatir terjadi pencopetan atau penjambretan. Seandainya terjadi pencopetanpun para pembeli tidak akan merasa khawatir, karena mereka hanya membawa kertas Bilyet Giro yang tanpa tanda tangan dari pemiliknya tidak dapat dicairkan. Namun apabila Bilyet Giro tersebut sudah ditandatangani, pemilik Bilyet Giro dapat mengajukan pemblokiran Bilyet Giro ke Bank yang bersangkutan.<sup>217</sup>

Pembayaran dengan pemindahbukuan Bilyet Giro tidak hanya dilakukan dengan bertransaksi menggunakan Bilyet Giro dengan atas nama sesuai yang tertera di Bilyet Giro, tetapi sering kali para pembeli membayar dengan Bilyet Giro atas nama orang lain. Bilyet Giro seharusnya tidak diperbolehkan dipindah tangankan, tetapi karena untuk perputaran modal yang harus tersedia, maka para pembeli menjual barang dagangan dengan pembayaran pemindahbukuan Bilyet Giro karena tanpa menerima pembayaran dengan Bilyet Giro omset dagang yang mereka inginkan sangat sulit tercapai.<sup>218</sup>

---

<sup>216</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>217</sup> Miroharjo, D. (2016). *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

<sup>218</sup> *Op cit*, hal 80.

Biasanya dengan menerima pembayaran menggunakan Bilyet Giro pembeli dapat mengambil banyak barang dagangan. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka melakukan pembayaran yang masih menunggu jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan. Mereka dapat membawa barang dagangan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu. Transaksi Bilyet Giro lebih banyak mengandalkan sistem kepercayaan. Biasanya para pedagang seringkali tidak menghiraukan asal usul pembeli dan Bilyet Giro yang dibayarkan.<sup>219</sup>

Bilyet Giro yang diterima para pedagang mengalami kerugian karena Bilyet Giro yang mereka terima mundur jatuh temponya bahkan terkadang ada Bilyet Giro yang kosong. Para pedagang juga terkadang tidak mengenal pembayar Bilyet Giro sehingga para pedagang susah untuk menghubungi atau mengurus Bilyet Giro tersebut serta seringkali dibiarkan begitu saja Bilyet Giro kosong tersebut sampai pembeli tersebut datang lagi untuk berbelanja.<sup>220</sup>

Pembeli tersebut tidak berbelanja lagi sama halnya Bilyet Giro kosong tersebut menjadi kerugian bagi pedagang. Transaksi menggunakan Bilyet Giro juga banyak terjadi kendala atau kekurangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Hal tersebut juga sering dikeluhkan oleh para pembeli dan pedagang. Terutama banyaknya para oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan Bilyet Giro sebagai alat untuk menipu dengan alasan belanja barang. Berikut kekurangan atau ketidak relevansi Bilyet Giro antara lain:<sup>221</sup>

---

<sup>219</sup> *Ibid*, hal 82.

<sup>220</sup> *Ibid*, hal 84.

<sup>221</sup> *Ibid*, hal 103-104.

- 1) Wanprestasi Bilyet Giro Hubungan perdata perdagangan yang melibatkan orang dengan orang tidak akan luput dari suatu perbedaan pendapat bahkan pertentangan yang ditimbulkan dari adanya suatu wanprestasi yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atas kesalahan salah satu pihak baik disengaja maupun suatu kelalaian,
- 2) Penipuan Bilyet Giro bisnis atau perdagangan sangat sulit terlepas dari unsur penipuan,
- 3) Bisa diperjualbelikan dan dipindahtangankan. Bilyet Giro yang semula berfungsi sebagai alat pembayaran yang tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kini sudah banyak yang memindah tangankan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran. Pemindahtanganan Bilyet Giro tersebut yaitu apabila Bilyet Giro sudah dibayarkan dari pemilik nama Bilyet Giro kepada seseorang, kemudian orang tersebut membayarkan lagi Bilyet Giro tersebut kepada orang lain.

## **B. Penerapan Kasus-Kasus Cek Kosong**

Asas penting bagi surat cek ialah bahwa tiap-tiap cek harus diterbitkan oleh seorang bankir, yang mempunyai dana di bawah pengawasannya untuk kepentingan bagi penerbit. Dana itu menurut perjanjian secara terang-terangan atau secara diam-diam, penerbit berhak untuk mempergunakannya dengan cara menerbitkan cek (Pasal 180). Itulah asas penting bagi sepucuk cek. Tetapi bila asas ini dilanggar, tidak mengakibatkan batalnya cek. Cek yang demikian itu masih berlaku sebagai cek, misalnya : sepucuk cek yang diterbitkan atas seorang

pribadi bukan bankir, ini menyalahi asas penting bagi cek, tetapi cek ini tetap berlaku.<sup>222</sup>

Nilai asas ini terletak dalam usaha yang bersifat pendidikan bagi negara-negara yang belum berkembang dalam mempergunakan cek sebagai alat pembayaran tunai. Negara-negara itu dalam perundangannya sering memperbolehkan penerbit cek atau seorang pribadi. Hal ini untuk sementara diperbolehkan, tetapi diharapkan negara yang bersangkutan lekas dapat menyesuaikan diri dengan asas cek yang sudah disetujui bersama, ialah asas tersebut di atas, jadi akhir Pasal 180 yang menyatakan bahwa dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, atas hak itu berlaku sebagai cek. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 180 tidak bersifat memaksa.<sup>223</sup>

Ketentuan-ketentuan yang dapat dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang cek, sudah cukup bagus dan pengaturannya cukup jelas, namun dalam prakteknya ketentuan-ketentuan tersebut sering tidak diindahkan oleh para penerbit. Dengan demikian maka terjadilah peredaran cek kosong, yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat yang memakai pembayaran melalui cek. Agar para penerbit dan nasabah bank tidak melakukan penerbit cek kosong terus menerus, sehingga masyarakat tidak takut pembayaran yang dilakukan oleh penerbit dengan uang giral.<sup>224</sup>

---

<sup>222</sup> Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perbankan*. Penerbit Andi, hal 78.

<sup>223</sup> *Ibid*, hal 79.

<sup>224</sup> *Ibid*, hal 80.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Pertimbangan mengeluarkan Undang-Undang ini untuk mencegah terjadinya :<sup>225</sup>

1. Dana (*fonds*) yang tidak tersedia atau cukup pada bank atas nama cek yang diterbitkan.
2. Perbuatan penerbitan cek kosong, yang dapat berkembang dan menjadi manipulasi bagi penerbit yang dapat mengacau dan menggagalkan usaha pemerintah dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan moneter dan perekonomian.
3. Para penerbit cek kosong dapat menghilangkan kepercayaan terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek dengan kepercayaan terhadap bank.

Sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 terhadap si penerbit cek tanpa dana cukup tegas dan berat. Isi Pasal 1 dari Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 adalah sebagai berikut :<sup>226</sup>

“Barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak ditariknya untuk cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.

---

<sup>225</sup> *Ibid*, hal 83.

<sup>226</sup> *Ibid*, hal 86.

Pasal 2 berbunyi :

“Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam Pasal 1 dilakukan oleh atas nama suatu pedoman itu, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang melakukan penarikan cek kosong itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 1 di atas, maka penarikan cek kosong yang dilakukan oleh penarik, secara mutlak jumlahnya berkurang, dan kepercayaan masyarakat akan bank akan lebih meningkat. Sesuai dengan teks Gubernur Bank Indonesia No. 3/304 UPPB/PbB tanggal 28 Juli 1970 dimana oleh team Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 telah dikemukakan dalam laporan tahunannya bahwa walaupun jumlah cek kosong yang beredar secara nominal tampak naik dari Rp. 113,9 juta dalam tahun 1968 menjadi 181,7 juta dalam tahun 1969, namun apabila diperbandingkan dengan jumlah yang beredar, khususnya dengan jumlah uang giral pada akhir tahun-tahun yang bersangkutan, ternyata bahwa jumlah cek kosong itu masing-masing hanya merupakan 1,10% dan 0,83% dari jumlah uang giral pada akhir tahun.<sup>227</sup>

Jumlah cek-cek kosong yang telah ditahan dan dilaporkan oleh bank-bank kepada team-team tersebut hanya meliputi jumlah relative sangat kecil dari pengaruhnya dalam tahun-tahun sebelumnya. Tetapi setelah berjalan lebih kurang

---

<sup>227</sup> *Ibid*, hal 104.

tujuh tahun, ternyata dalam prakteknya banyak mengalami kesulitan, sehingga dengan adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964, justru menyebabkan timbulnya keengganan masyarakat dan para pelaku bisnis mempergunakan cek sebagai lalu lintas pembayaran yang melakukan pembayaran dengan cek dan ternyata dananya tidak cukup di bank atau dengan tidak ada maksud mengeluarkan cek kosong tetapi ia sudah dikenakan pidana yang cukup berat.<sup>228</sup>

Masyarakat mempergunakan cek sebagai alat pembayaran, maka pemerintah mencabut Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dicabut, maka perkara penerbitan cek kosong yang belum diputuskan oleh pengadilan, harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.<sup>229</sup>

Perkara cek kosong yang masih ada ditangan penyidik tidak dapat dituntut lagi. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara penerbitan cek kosong, jika perkara itu memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 378 KUHPidana. Penerbitan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata, di samping itu penerbit cek kosong dikenakan sanksi administrasi

---

<sup>228</sup> *Ibid*, hal 108.

<sup>229</sup> Arham, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid. C/2020/Pn. Lbp)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 458-472.

di dalam melakukan pembayaran yang bersifat giral menurut saluran administrasi bank.<sup>230</sup>

Undang-Undang No. 17 Tahun 1964, maka tata cara “Pembukaan rekening” oleh bank-bank dalam menerima seseorang atau badan menjadi nasabah bank berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong sebagai berikut : Dalam hal pembukaan rekening maka :<sup>231</sup>

- (1) Bank harus meminta data yang lengkap kepada calon nasabah mengenai tanda bukti diri, Nomor Pokok Wajib Pajak. Akta Pendirian/Anggaran Dasar bagi perusahaan yang terbentuk hukum.
- (2) Bank harus meneliti kebenaran identitas nasabah seperti tercantum pada ayat (1).
- (3) Bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.
- (4) Bank yang mencantumkan klausula yang merupakan pernyataan nasabah bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan rekeningnya ditutup dan namanya tercantum dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia apabila terkena sanksi administratif karena melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong.

---

<sup>230</sup> Tanjung, A. F., Zulyadi, R., & Sianturi, R. H. (2019). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 133-154.

<sup>231</sup> *Op cit*, hal 110.

(5) Bank dapat mensyaratkan hal-hal yang dianggap perlu dalam surat perjanjian pembukaan rekening untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan cek/bilyet giro.

### C. Sebab-Sebab Timbulnya Cek Kosong

#### 1. Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi apabila si penerbit kurang mengetahui keadaan rekeningnya di bank. Sebenarnya untuk menghindarkan kekhilafan ini dapat dilakukan, apabila si penerbit sebelum ia menerbitkan cek, maka ia dapat menghubungi pihak bank untuk menanyakan jumlah dananya yang ada di bank tersebut. Dengan mengetahui dananya yang ada pada bank tersebut, maka setiap saat ia tahu jumlah yang harus diterbitkan dalam cek. Hal ini menghindari adanya penerbitan cek kosong.<sup>232</sup>

Kemungkinan yang lain adalah kurang pengetahuan akan peraturan bank, ada tidaknya kesengajaan atau kekhilafan dapat diketahui berdasarkan keterangan pihak bank yang bersangkutan tentang perkembangan rekening penerbit.<sup>233</sup> Apabila rekening sudah lama mati atau jumlah sek kosong yang diterbitkan sedemikian besar dibandingkan dengan saldonya dapatlah dikatakan adanya indikasi unsur kesengajaan tidak lagi kekhilafan.<sup>234</sup>

---

<sup>232</sup> Suyatno, Thomas, (2004), *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia : Jakarta, hal 45.

<sup>233</sup> Abdullah, M. Z. (2017). Penerbitan Cek sebagai alat Pembayaran dan permasalahannya pada lembaga perbankan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 13-25.

<sup>234</sup> *Op cit*, hal 46.

## 2. Kesengajaan

Jaminan ini bahwa dalam dunia dagang sering cek itu dibuat sebagai jaminan hutang atau pembayaran pada suatu transaksi, misalnya untuk membayar harga suatu barang diberikan cek. Dalam hal ini fungsi cek telah menyimpang dari fungsi sebenarnya. Tetapi seandainya cek yang diberikan sebagai jaminan itu bukan merupakan cek kosong, maka tidak terjadi persoalan, tetapi bila cek jaminan ini merupakan cek kosong, maka sudah disengaja sebelumnya oleh penerbit untuk mengeluarkan cek kosong.<sup>235</sup>

## 3. Dengan maksud menciptakan dana yang besar

Keadaan seperti ini untuk kepentingan suatu spekulasi dan manipulasi. Dalam hal ini adanya kerjasama antara manipulator dengan salah seorang pihak bank. Seorang komprador ditugaskan mencari langganan yang bersedia menyimpan uangnya dengan bunga yang tinggi. Si komprador tadi disuruh membuka rekeningnya di bank dan padanya diberikan buku cek yang pada tiap lembarnya sudah diisi sejumlah uang tertentu. Kepada orang yang mau meminjamkan uang tersebut diberikan cek yang telah dicetak dengan kopo tertentu (cek sudah ditulis dengan sejumlah uang tertentu).<sup>236</sup>

Cek yang diberikan tersebut adalah post date cheque yang difiat oleh pihak bank, artinya bahwa bank akan menyiapkan sejumlah uang untuk pembayaran cek tersebut, bila diuangkan sewaktu-waktu, tetapi dalam praktek dana yang disetor

---

<sup>235</sup> *Ibid*, hal 49.

<sup>236</sup> *Ibid*, hal 50.

tadi digunakan untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan bank. Apabila cek yang difiat tadi diuangkan di bank tidak dapat dipenuhi timbullah cek kosong yang mengakibatkan keributan dalam bank tersebut dan keributan dalam dunis.<sup>237</sup>

#### **4. Dengan maksud penipuan**

Penipuan berarti bagi si penerbit cek itu sudah mempunyai niat untuk menipu orang untuk mencari keuntungan, dengan menerbitkan cek kosong. Dengan cara myakinkan orang bahwa dalam transaksi pembayaran yang dilakukan dengan cek, bahwa ia mempunyai dana yang cukup di bank. Pada hal yang dia ucapkan adalah bohong. Pada saat cek tersebut diuangkan ternyata ditolak oleh bank, maka si pembawa cek tersebut mengetahui bahwa ia sudah ditipu oleh penerbit cek tersebut. Perbuatan penipuan seperti ini yang banyak terjadi, tetapi pada kenyataannya si penerbit tersebut jarang dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana.<sup>238</sup>

Perkembangan Cek Kosong atau Bilyet Giro pada saat itu. Perkembangan cek kosong atau bilyet giro pada saat ini mengalami ketajaman dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kerahasiaan bank dalam data-data cek kosong, baik yang nasabahnya sudah mendapat peringatan I, II dan peringatan III serta nasabah yang sudah masuk alam daftar hitam, membuat perhitungan presentase peredaran cek kosong ini sulit didapat, namun berdasarkan penelitian penulis di pengadilan, kasus-kasus cek kosong yang sampai ke pengadilan memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi sebelum termasuk kasus-kasus cek kosong

---

<sup>237</sup> *Ibid*, hal 51.

<sup>238</sup> *Ibid*, hal 55.

yang tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang diselesaikan secara perdata ataupun secara damai<sup>239</sup>.

Berdasarkan data Bank Indonesia penggunaan cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan warkat pembayaran lain, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran giral tersebut pada khususnya dan perbankan pada umumnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang cek/bilyet giro kosong.<sup>240</sup>

Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/137?UPG tentang cek/bilyet giro kosong bahwa tata cara pelaksanaan oleh bank apabila nasabah menarik cek/bilyet giro kosong diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>241</sup>

Pasal 6 :

- (1) Dalam hal nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong, maka bank wajib memberikan :
  - a. Surat Peringatan I (SP I) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong pertama.
  - b. Surat Peringatan II (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua.
  - c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

---

<sup>239</sup> Dapu, M. I. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Cek Kosong Yang Dikeluarkan Oleh Nasabah Bank. Lex Et Societatis*, 3(4).

<sup>240</sup> *Op cit*, hal 58.

<sup>241</sup> *Ibid*, hal 80.

- (2) Bank wajib melaksanakan penutupan rekening, walaupun nasabah yang bersangkutan belum/tidak menerima surat peringatan atas penarikan cek/bilyet giro kosong sebelumnya.
- (3) Bank yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidak patuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 :

- (1) Bank wajib menutup rekening giro nasabah apabila :
  - a. Menarik cek/bilyet giro kosong tiga lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
  - b. Menarik cek/bilyet giro kosong satu lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih.

Perbuatan menerbitkan cek kosong ini bukan hanya merupakan kejahatan yang khusus menyangkut satu segi atau satu bidang saja tapi justru karena kejahatan ini meliputi aspek dan segi yang sangat luas sehingga dalam pemberantasannya diperlukan pula kerja sama dan kesatuan dalam tindakan antara badan yang terdiri dari :<sup>242</sup>

1. Polri;
2. Kejaksaan;
3. Bank Indonesia

---

<sup>242</sup> *Ibid*, hal 85.

Pemberantasan penerbitan cek kosong ini meliputi aspek dan segi yang antara lain :

1. Segi pemberantasan kejahatan;
2. Segi kepentingan dunia perdagangan atau perusahaan;
3. Segi pengembangan lalu lintas pembayaran secara gira.
4. Segi pengembangan dunia perbankan.

Peraturan atau ketentuan dari Bank Indonesia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan cek/bilyet giro oleh nasabah, maka menurut ketentuan surat edaran Bank Indonesia No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 tentang cek/bilyet giro kosong yang ditujukan kepada semua bank umum di Indonesia yang menetapkan sebagai berikut: Persyaratan khusus untuk mencegah penyalahgunaan cek/bilyet giro seperti :<sup>243</sup>

- a. Dalam perjanjian pembukuan rekening wajib dicantumkan klausula bahwa setiap penyalahgunaan cek/bilyet giro merupakan tanggung jawab pemilik blanko cek/bilyet giro.
- b. Permintaan banko cek/bilyet giro oleh nasabah harus dilakukan secara terttulis.
- c. Pengambilan lembar pertama (tanda terima) harus dilakukan pada saat penerimaan blanko cek/bilyet giro.
- d. Ketentuan yang mengatur tentang adanya penandatanganan cek/bilyet giro.

---

<sup>243</sup> *Ibid*, hal 86.

Dengan adanya perjanjian ini diharapkan bahwa para nasabah mengetahui dan menyadari segala akibat dan resiko dari perbuatan yang dilakukan terhadap penerbitan cek kosong.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik benang merah, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN, Surat Edaran Bank Indonesia demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam penerbitan bilyet giro tidak memberikan kejelasan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro, yang diberikan terhadap penerima bilyet giro kosong saat ini yang dilakukan oleh bank jika terjadinya penolakan bilyet giro kosong bank hanya memberikan memperingatkan nasabah, teori Kreasi ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang yang bersangkutan dengan surat peringatan untuk tidak melakukan penerbitan bilyet giro kosong kembali sedangkan mengenai perlindungan terhadap pemegang tidak diberikan penjelasan yang dapat melindungi setiap penerima/pemegang bilyet giro. Aturan yang jelas mengenai perlindungan pemegang bilyet giro kosong dapat dilihat ditentukan dari yurisprudensi yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN penggunaan cek dan bilyet giro baik bagi bank

penarik, Cek merupakan alat pembayaran tunai, sehingga penarik yang memberikan cek kosong kepada penerima dapat memberikan harapan kepada penerima bahwa suatu waktu cek tersebut dapat dicairkan, teori penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern apalagi pada saat penyerahan cek tersebut, penarik mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak mencukupi nilai cek yang dikeluarkan, apalagi kenyataannya setelah dicairkan oleh penerima ternyata tidak ada saldo atau saldo tidak cukup pada rekening giro penarik, maka penarik dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

3. Hambatan terhadap PENGGUNAAN CEK/BILYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN dalam penggunaan cek dan bilyet giro penarik memberikan bilyet giro kepada penerima, dengan perkataan lain penarik memberikan janjinya untuk membayar utang tepat pada jangka waktu efektif sesuai ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari. Lemahnya undang-undang mengenai penarikan Bilyet Giro kosong merupakan kendala utama bagi para penerima Bilyet Giro kosong untuk mengajukan kasus Bilyet Giro kosong ke Pengadilan Negeri. Sehingga banyak para penerima Bilyet Giro kosong membiarkan kerugiannya tersebut dan Bilyet Giro kosong yang didapatnya hanya disimpan berharap penerbit Bilyet Giro kosong tersebut akan mengganti

melunasi walaupun dengan cara mencicil. Teori pemidanaan sebuah teori ini menyatakan bahwa pemidanaan pengguna Bilyet Giro ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro Kasus yang dibahas diatas sudah cukup membuktikan bahwa Bilyet Giro sudah tidak lagi relevan digunakan sebagai alat pembayaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sebaiknya perlindungan hukum terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN dalam penggunaan cek dan bilyet giro Bank Indonesia segera menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pembayaran yang mengatur cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran karena selama ini pengaturan tentang cek hanya terdapat dalam KUHD yang merupakan peraturan peninggalan zaman kolonial. Sedangkan, bilyet giro pengaturannya hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Seharusnya kebijakan terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN, diatur bersama-sama oleh Bank Indonesia. Agar Bank Indonesia dalam membuat suatu aturan yang mengatur tentang penggunaan cek dan bilyet giro dalam konteks hukum

pidana dan penggunaan cek dan bilyet giro dalam konteks hukum perdata untuk memudahkan penegak hukum dalam memeriksa perkara mengenai penggunaan cek dan bilyet giro yang dijadikan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis.

3. Sebaiknya hambatan terhadap PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam jual beli ataupun perjanjian lainnya yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran dan masyarakat supaya lebih tanggap dan lebih peduli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, M. Z. (2017). Penerbitan Cek sebagai alat Pembayaran dan permasalahannya pada lembaga perbankan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 13-25.
- Abdulkadir Muhammad,(2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Abidin, A. Z. dan Andi Hamzah. (2010), *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Abidin, A.Z., dan Andi Hamzah, (2010), *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Yarsif Watampone.
- Adami Chazawi, (2003), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- Agustina, Rosa., (2003), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pasca Sarjana FH-Universitas Indonesia.
- Andreas Sirait, (2019), *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Cindawati, (2011), *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga*, Palembang: Putra penuntun.
- CST Kancil, dkk, (2009), *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Dapu, M. I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Cek Kosong Yang Dikeluarkan Oleh Nasabah Bank. *Lex Et Societatis*, 3(4).
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen perbankan*. Bumi Aksara.
- Dellyana,Shant, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal 32

- Djumhana, Muhammad, (2006), *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emirzon, Joni. (2002), *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Emirzon, Joni. (2002), *Hukum Surat-Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta.
- Emirzon, Joni.( 2002) *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Farida Hasyim, (2013), *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir., (2001), *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ginting, R. P. (2019). Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Hamzah, Andi. (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Artha Jaya.
- Hermansyah, (2008), *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, (2006), *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press.
- Imam Prayogo Suryohadibroto, (2015), *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Dunia Modern*, Bina Aksara, Jakarta.

- Ismu Gunadi, dkk, (2011), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Iswanto dan Angkasa, (2010). *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Kamello, Tan. (2006), *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni.
- L. Moleong, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moeleong, (2009), *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Sudrajat Bassar, (1986), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- M. Syamsudin,( 2015), *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden., (2005) *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, (2003), *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2009), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Puteri, S. A., Novitasari, R. S., & Sumriyah, S. (2023). Penyalahgunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 238-250.

- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Reksodiprodjo, (2018), *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Deepublish, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satrio, J.( 1995), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.
- Sentosa Sembiring, (2019), *Hukum Surat Berharga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R.( 2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sufirman Rahman, (2017), *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugandhi, R., (1980), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suryohadibroto, Imam prayogo dan Prakoso, Djoko, (1987), *Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, (2004), *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia : Jakarta.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perbankan*. Penerbit Andi.
- Usman, Rachmadi, (2001), *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta.

Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi, (2003), *Jual Beli*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Juliia, L., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 719-731.

Arham, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid. C/2020/Pn. Lbp)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 458-472.

Eddy, T. (2022). *Improvement Of Clean Field With The Implementation Of Medan City Regional Regulation No. 3 Of 2014 Regarding A No-Smoke Area In Medan City*. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(1), 211-216.

Hasanah, I., Inayah, N., & Sumriyah, S. (2023). *Aspek Hukum Penggunaan Bilyet Giro Kosong Dalam Transaksi Jual Beli*. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 35-45.

Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).

Miroharjo, D. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

- Miroharjo, D. (2016). *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Miroharjo, D. (2016). *Dilema Transplantasi Standar Internasional Terkait Pencucian Uang ke dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muchtar, H. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan. Jurnal Demokrasi*, 9(1).
- Munthe, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023, March). *Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 58-66).
- Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).
- Nasution, R. S., Siagian, A. H., & Miroharjo, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan). Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 42-51.
- Saputra, F. (2019). *Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 27-39.
- Setianto, W. A., & Wahyuningsih, S. E. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang). Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 331-340.

- Tanjung, A. F., Zulyadi, R., & Sianturi, R. H. (2019). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 133-154.
- Wahyuningtyas, D., Natangsa Surbakti, S. H., & Hum, M. (2018). *Tindak Pidana Penipuan Bilyet Giro (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Zulyadi, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Ditolaknya Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli HP oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur dan Toko Makro Ponsel* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).